

**KONFLIK PENGUASAAN LAHAN DITINJAU DARI KEBIJAKAN
AGRARIA**

**(Studi Kasus Desa Jerambah Rengas, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten
Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan PT Bintang Harapan
Palma)**

Skripsi

Program Studi S-1

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh:
Axel Qurattu A'yun
20060016078

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Ekslembar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Axel Qurattu A'yun
NIM : 2006016078
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Konflik Pengesahan Lahan Ditinjau dari Kebijakan Agraria
(Studi Kasus Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan
Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan dengan
PT Bintang Harapan Palma)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 26 April 2024
Pembimbing,

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP :197809302003121001

PENGESAHAN SKRIPSI

**KONFLIK PENGUASAAN LAHAN DITINJAU DARI
KEBIJAKAN AGRARIA (Studi Kasus Konflik Di Desa Jerambah
Rengas, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir,
dengan PT Bintang Harapan Palma).**

Disusun Oleh:
Axel Qurattu A'yun
2006016078

Disetujui:

Ketua Sidang




Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP :197809302003121001

Sekretaris Sidang



Nafisah M. A
NIP: 199511092020122006

Penguji Sidang



Solkhah Mufrikhah M. Si
NIP: 198505102016012901

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Axel Qurattu A'yun bahwa skripsi saya yang berjudul "*Konflik Penguasaan Lahan Ditinjau Dari Kebijakan Agraria Studi Kasus Konflik Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dengan PT Bintang Harapan Palma*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri yang didalamnya tidak terdapat karya dari pihak lain dan diajukan guna memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan yang sudah maupun belum diterbitkan dijelaskan didalam tulisan ini dan daftar pustaka. Apabila ada karya yang saya tulis terdapat unsur-unsur plagiarisme, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang berlaku, saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 26 April 2024
Yang menyatakan

Axel Qurattu A'yun
Nim: 2006016078

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan akhir guna menyelesaikan pendidikan sarjana yang berjudul "*Konflik Penguasaan Lahan Ditinjau Dari Kebijakan Agraria Studi Kasus Konflik Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Dengan PT Bintang Harapan Palma*". Sholawat dan salam tidak lupa juga saya lantunkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah beliau yang rela berselimut pedang, bermandikan darah, dihujani anak panah demi menggakan kadar tauhid Laillahailah, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'at beliau di akhirat kelak.

Dengan selesainya tulisan skripsi ini merupakan kesempatan nikmat yang luar biasa bagi saya, sebagai tugas akhir dari studi saya sebagai mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Saya menyadari bahwa pada penulisan ini banyak kekurangan, dengan itu saya meminta maaf sebesar-besarnya. Tentunya pada penulisan ini terdapat beberapa pihak yang membantu saya untuk menjadikan skripsi yang utuh sehingga dapat diujikan. Saya sebagai penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut dan menyelesaikannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag Semoga dengan bimbingan beliau Fisip semakin berprestasi.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak M. Nuqlir Bariklana, M.Si yang telah memberikan dukungan, berbagai ilmu, dan motivasi kepada saya, selama berada di perkuliahan.
4. Kepada dosen pengajar mata kuliah Metode Penelitian, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang telah mengajarkan ilmu metodenya sehingga saya dapat mengerti bagaimana cara penulisan skripsi yang baik dan benar.
5. Kepada Bapak Prof. Dr. Ahwan Fanani, M.Ag selaku pembimbing saya yang telah menuntun saya dengan pemikiran yang beliau sampaikan dapat membuka jalan pikiran sehingga bisa sampai tahap penyelesaian penulisan ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menyumbangkan ilmunya kepada saya sehingga dapat saya implementasikan dalam kegiatan sehari-hari dan lebih khususnya lagi dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu saya

dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Syukrie selaku informan utama yang telah memberikan berbagai informasi, data, dokumen dan perizinan sehingga saya bisa menjadikan tulisan ini menjadi skripsi yang utuh.
9. Segenap narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dan bersedia dijadikan informan pendukung yang turut memberikan berbagai informasi kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada kedua orang tua dan kedua saudara saya, Bapak Syukrie Muhammad dan Ibu Leni Marlina, dengan partisipasi beliau dari berbagai usaha baik itu bentuk materi, doa, dan dukungan yang sangat berpengaruh dan menjadi alasan saya untuk menyelesaikan pendidikan ini. Kepada kaka saya Jody Adjie Pangestu tempat bertukar pikiran sesama saudara laki-laki sekaligus sebagai donatur dadakan jika ada sesuatu yang dibutuhkan dalam perkuliahan. Terakhir adik perempuan saya yang solehah dan cantik ikut serta mendoakan sehingga saya bisa menyelesaikan tulisan ini.
11. Seluruh Keluarga besar saya yaitu keluarga H. Selan (Alm) Bin H. Madiyyin (Alm), dan Keluarga H. Burhan Bin Seridin (Alm), yang telah memberikan semua jenis dukungan semangat sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas. Semoga segenap keluarga diberikan kesehatan dan kelancaran.
12. Rekan – rekan Ilmu Politik C dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik dan Ilmu Sosial angkatan 2020 yang telah menyumbangkan cerita, pengalaman, canda dan tawa semasa perkuliahan di UIN Walisongo Semarang. Semoga Allah meridhoi jalan kita dan memberi kemudahan disetiap langkahnya.
13. Teman seperjuangan saya Pramudya Suzrisa, Bima Anadayona, Irfan Khoiron, Ilyas Perdana, Muhammad Fadhil Yassar, Muhammad Rifqi Assidqi, Muhammad Riezky Alvin, Della Ayu Rukmana, dan Umi Kholifah, yang telah berjuang bersama saya selama dikelas maupun diluar terutama empat teman kontrakan saya Sulthan Arief Al-Hazmi, Ilham Aqilla Asyfaq, Naupal Evan Fadilla, dan Mustofa Ramdhan yang telah kebersamaan saya selama satu tahun dikontrakan maupun di perkuliahan semoga kita semua dalam lindungan Allah Amin.
14. Kepada pemilik Nomor Induk Mahasiswa 2006016073 terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya dari awal masuk perkuliahan hingga penulisan akhir perkuliahan penulis sangat terbantu dalam hal apapun dari kehadirannya.
15. Untuk diri saya sendiri yang telah melewati dan bertahan samapi saat ini, walaupun dalam perjalanan tersebut ada pasang surutnya terlebih dalam penghambaan kepada yang Maha Esa. Sejatinya pencapaian sekecil apapun harus disyukuri.
16. Segenap pihak yang terlibat membantu dan mendukung saya dalam penulisan ini tanpa terkecuali baik bantuan motivasi, semangat, dan lainnya dengan segala rasa syukur kepada Allah saya ucapkan terimakasih.

Saya sebagai penulis ingin mengucapkan permohonan maaf sebesar – besarnya apabila terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini. Saya sebagai penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang menjadikan kesempurnaan dari tulisan ini dan menjadi bermanfaat bagi pembaca dalam ilmu pengetahuan. Akhir kata saya ucapkan terimakasih atas segala yang saya sampaikan dan maaf untuk yang belum dapat saya sampaikan.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

PERSEMBAHAN

Bismillairrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil'alamin syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmatnya yang walaupun ranting dipohon menjadi penanya, air dilautan menjadi tintanya, langit dan bumi menjadi kertasnya, maka tidak akan sanggup dicatatkan nikmat tersebut.

Saya sebagai penulis mempersembahkan tulisan ini kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Syukrie Muhammad dan Ibu Leni Marlina, yang telah bekerja tak kenal lelah memperjuangkan pendidikan anak- anaknya tak lupa diiringi dengan do'a – do'a, dari keringat suci merekalah saya sebagai penulis bisa samapai ditahap ini. Semoga semua kebaikan dan keselamatan selalu Allah berikan kepada mereka, Amin.

Kepada Dosen pembimbing saya Bapak Ahwan Fanani yang telah membimbing saya dari awal sampai akhir penulisan ini selesai.

Saya Persembahkan Tugas Akhir ini untuk bulan kelahiran saya, saya sangat bersyukur dalam penyelesaian ini bertepatan pada bulan lahirnya seorang anak yang diimpikan dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya.

Terakhir Do'a untuk Almamater dengan penuh kebanggaan yaitu Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah menjadi wadah ilmu bagi saya dan tempat banyak pelajaran guna menyongsong kesuksesan dimasa depan.

MOTTO

Jadilah Orang yang Menyatakan Kebenaran Bukan Membenarkan Kenyataan
-Solihin Hasibuan-

Setiap Orang Ada Masanya dan Setiap Masa Ada Orangnya
-Ajik-

*Tidak Ada Penghargaan yang Lebih Tinggi di Dunia ini Kecuali Ungkapan
Bangga dari Seorang Ibu Kepada Anaknya*
-Uki-

ABSTRAK

Konflik penguasaan lahan sudah sering terjadi di Indonesia, dari berbagai kalangan kelompok maupun individu. Pada dasarnya, konflik agraria dialami oleh kelompok-kelompok rentan yang bergantung pada tanah dan kekayaan alam, seperti petani, nelayan, dan masyarakat adat. Banyak dari ketidakadilan yang dialami oleh kelompok-kelompok ini, termasuk penyingkiran, eksploitasi, dan penindasan, baik yang dilakukan oleh pemerintah negara, perusahaan besar, maupun proyek antara kedua belah pihak, belum lagi konflik yang terjadi antara kedua belah pihak secara langsung. Penelitian ini membahas terkait konflik penguasaan lahan yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir Dua Kecamatan yaitu, Kecamatan Pakalanlampam dan Tulung Selapan, dan Lima Desa, terutamanya di Desa Jerambah Rengas. Mengakarnya dan menjadi rumit karena gejolak yang terjadi besar dilatar belakangi oleh pemerintah setempat dengan mendorong investor asing masuk. Tujuan penulis mengangkat tema ini untuk mengetahui Akar yang terjadi sebagai awal dari terjadinya konflik ini, dan melihat aktor dari konflik yang terjadi melalui peran dan kepentingannya sebagai seorang aktor dalam kontestasi yang dilakukan pada konflik penguasaan lahan anatar Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma.

Untuk memudahkan penelitian kali ini penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Shimon Fhiser (2000) yaitu Pohon Konflik (*Conflict Tree*), dan Pemetaan Konflik (*Conflict Mapping*). Sebagai alat pembantu dalam menganalisis konflik yang terjadi dari sebab, inti, dan akibat konflik, dan melihat siapa dalang dibalik konflik yang terjadi yang mereka jalankan dengan perannya masing – masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna menganalisis konflik dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Hasil dari penemuan penulis pada penelitian ini adalah, konflik penguasaan lahan yang terjadi sebagaian besar dipengaruhi oleh pemerintah desa berupa kebijakannya untuk memberikan legalitas kepada pihak PT dalam proses pembebasan lahan, tidak dapat dibendung lagi masyarakat yang lahannya diberikan dengan cuma – cuma melakukan perlawanan terhadap kedua pihak. Hal inilah yang menjadi awal dari terjadinya konflik yang melibatkan banyak pihak dan menarik untuk diteliti.

Kata Kunci: Konflik Agraria, Problematika Kebijakan, dan Aktor Konflik.

ABSTRACT

Land tenure conflicts have often occurred in Indonesia, from various groups and individuals. Basically, agrarian conflicts are experienced by vulnerable groups who depend on land and natural resources, such as farmers, fishermen, and indigenous peoples. Many of the injustices experienced by these groups include exclusion, exploitation, and oppression, whether perpetrated by state governments, large corporations, or projects between the two parties, not to mention conflicts that occur between the two parties directly. This research discusses land tenure conflicts that occur in Ogan Komering Ilir Regency in two sub-districts, namely Pakalanlampam and Tulung Selapan, and five villages, especially in Jerambah Rengas Village. It is entrenched and complicated because the turmoil that occurs is largely motivated by the local government by encouraging foreign investors to enter. The author's purpose in raising this theme is to find out the roots that occurred as the beginning of this conflict, and to see the actors of the conflict that occurred through their roles and interests as an actor in the contestation carried out in the land tenure conflict between the Jerambah Rengas Village Community and PT Bintang Harapan Palma

To facilitate this research, the author uses the theory proposed by Shimon Fhiser (2000), namely the Conflict Tree, and Conflict Mapping. As an auxiliary tool in analyzing conflicts that occur from the cause, core, and consequences of conflict, and seeing who is behind the conflict that occurs that they run with their respective roles. This research uses Qualitative research methods with a case study approach to analyze conflicts from different perspectives. The results of the author's findings in this study are, the land tenure conflict that occurred was largely influenced by the village government in the form of its policy to provide legality to the PT in the land acquisition process, it was unstoppable for the community whose land was given for nothing to fight against the two parties. This is the beginning of a conflict that involves many parties and is interesting to study.

Keywords: Agrarian Conflict, Policy Problems, and Conflict Actors

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| NOTA PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERSEMBAHAN | vii |
| MOTTO | viii |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR ISI | xi |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 4 |
| E. Tinjauan Pustaka | 4 |
| F. Metode Penelitian | 7 |
| G. Sistematika Penulisan | 10 |
| BAB II | 12 |

| | |
|---|-----------|
| CONFLICT ANALISYS | 12 |
| A. Definisi Konseptual | 12 |
| B. <i>Conflict Tree</i> (Pohon Konflik)..... | 14 |
| C. <i>Conflict Mapping</i> (Pemetaan Konflik)..... | 16 |
| BAB III | 21 |
| GAMBARAN DESA JERAMBAH RENGAS DAN PROFIL PT BINTANG HARAPAN PALMA (BHP)..... | 21 |
| A. Gambaran Desa Jerambah Rengas | 21 |
| B. Profil PT Bintang Harapan Palma..... | 29 |
| BAB IV..... | 32 |
| AKTOR DAN BERBAGAI UPAYANYA | 32 |
| A. Aktor Konflik..... | 32 |
| B. Upaya Penolakan Masyarakat Desa Beserta Alasannya | 43 |
| BAB V | 54 |
| AKAR KONFLIK KARENA ADANYA KEBIJAKAN | 54 |
| A. Akar Konflik | 54 |
| B. Kebijakan Akar Utama Konflik..... | 66 |
| BAB VI..... | 70 |
| PENUTUP | 70 |
| A. Kesimpulan | 70 |
| B. Saran..... | 71 |
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
| LAMPIRAN | 79 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 83 |
|-----------------------------------|-----------|

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----------|
| Table 1 Kepala Desa Jerambah Rengas..... | 21 |
| Table 2 Berdasarkan Jenis Kelamin | 23 |
| Table 3 Berdasarkan Usia | 23 |
| Table 4 Berdasarkan Pekerjaan | 23 |
| Table 5 Berdasarkan Pendidikan | 24 |
| Table 6 Jenis Lahan | 28 |
| Table 7 Nama Perusahaan | 33 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----------|
| Gambar 1 Pohon Konflik. By: Anisa Hamida | 15 |
| Gambar 2 Dasar Conflict Mapping. Fisher (2000:23)..... | 18 |
| Gambar 3 Peta Desa Jerambah Rengas. Profil Desa (2019)..... | 27 |
| Gambar 4 PT Bintang Harapan Palma..... | 29 |
| Gambar 5 Pemetaan Konflik..... | 34 |
| Gambar 6 Kanalisasi | 47 |
| Gambar 7 Demonstrasi di Kantor ATR/BPN..... | 48 |
| Gambar 8 Bukti Penerimaan Tuntutan..... | 50 |
| Gambar 9 Kelompok Tani | 51 |
| Gambar 10 Batas Lahan | 57 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan didefinisikan sebagai keputusan dari para aktor yaitu Pemerintah bisa juga dikatakan dari suatu kelompok dalam putusan kebijakan, mengenai hal itu maka tidak terlepas dari kepentingan antar individu atau kelompok yang terjadi ditingkat pemerintahan, dalam hal ini kebijakan hanya bisa dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah karena pemerintahlah aktor utama dalam kebijakan yang ada (Indiahono, 2017). Sedangkan kebijakan Agraria adalah putusan atau peraturan Agraria yang dibentuk oleh Pemerintah mengenai pokok Agraria baik itu tanah, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat didalamnya, yang bertujuan memajukan dan memakmurkan masyarakat, kemudian inilah awal dari konflik agraria (Arisputra, 2021).

Berbicara permasalahan yang ada pada Kebijakan Agraria terkait pertanahan sangat dipengaruhi oleh Perusahaan – perusahaan yang menjadikan lahan sebagai tujuan utama dalam membangun perusahaannya. Tanah diperlakukan sebagai komoditas oleh rezim kapitalisme yang memandangnya seperti itu, akibatnya tanah dilindungi dari ikatan-ikatan sosial yang bersifat tertutup, yang dapat mencegah terjadinya kerusakan tatanan kehidupan masyarakat umum, baik secara cepat maupun lambat dan akan mengakibatkan munculnya gejala perlawanan. Implikasi dari degradasi kualitas yang terus berlangsung serta potensi konflik, baik horisontal maupun vertikal, maka situasi saat ini membahayakan pencapaian tujuan dari kebijakan Agraria untuk kesejahteraan rakyat atau petani (Alting, 2013). Maka dari itu Konflik penguasaan lahan yang terjadi pada Masyarakat Desa Jerambah Rengas adalah bukti dari kebijakan terkait hak izin tanah No 003/PTSP-BPPM/IL/2015 kepada Pt BHP yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir, yang memeberikan izin kepada PT BHP atas berdirinya PT tersebut dilahan masyarakat Desa Jerambah Rengas.

Pada dasarnya ada ketimpangan yang jelas pada kebijakan Agraria mengenai penguasaan lahan pertanian, yang menjadi sumber dari timbulnya konflik di seluruh Indonesia, Berdasarkan data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2021, setidaknya terjadi 207 konflik di 32 provinsi dan 507 wilayah, dengan 198 895 kepala keluarga (KK) yang terdampak dan luas lahan konflik 500 062 hektare (Keoswahyono, 2022). Maka dari data di atas Desa Jerambah Rengas termasuk salah satu wilayah di daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat ke dalam konflik Agraria.

Faktor-faktor yang menyebabkan Konflik Agraria adalah ketimpangan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk masyarakat sebagai contoh tetap ada banyak

komunitas yang tidak memiliki lahan sama sekali, tetapi ada beberapa orang yang memiliki area yang luas yang melebihi batas, maka perlu kembali mengatur struktur berdasarkan tujuan dari tanah. Ketidakseimbangan kepemilikan tanah untuk masyarakat akan menyediakan terbatas pada kelompok tertentu untuk mengambil tindakan yang tidak representatif dalam upaya memperoleh lahan dari Masyarakat (Utomo, 2020). Sedangkan faktor yang terjadi di Desa Jerambah Rengas jika dilihat dari beberapa komponen diatas. Ketimpangan pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa Jerambah Rengas, kepemilikan lahan yang tidak prosedural yang dilakukan oleh PT BHP, selanjutnya pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh PT BHP dianggap merusak tatanan ekosistem terutama hewan yang ada di air sekaligus menjadi masalah bagi mata pencarian masyarakat desa.

Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA yang mengatur mengenai masalah pertanahan yang disebutkan bahwa, apabila ada tanah yang tidak digunakan secara efektif oleh pemilik tanah maka tanah tersebut akan menjadi milik negara. Tujuan utama UUPA bukan hanya untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum mengenai hak kepemilikan atas tanah masyarakat, tapi juga dapat menyusun dasar Hukum Agraria yang bertujuan memakmurkan Masyarakat terutama Rakyat Tani (Sutedi, 2006). Dengan adanya berbagai macam kebijakan Agraria baik dari segi komponen lainnya terkait Agraria. Secara garis besar Konflik penguasaan lahan umumnya adalah suatu perebutan atas hak kelolah lahan, antara dua pihak yaitu rakyat sebagai pemilik sekaligus penggarap dengan pihak pemerintah atau perusahaan swasta terkait pengelolaan lahan tersebut (Zakie, 2016). Sama halnya kasus yang terjadi di desa Jerambah Rengas yaitu Masyarakat Desa selaku pemilik lahan, pihak Swasta yaitu PT BHP selaku pihak yang ingin mendirikan Perusahaannya, Kepala Desa dan segenap pemerintah daerah yang terlibat di dalam konflik tersebut, yang hak kuasanya diputuskan secara sepihak.

Keputusan sepihak atau pemberian kuasa telah dikenal sejak lama. Masyarakat kita mengetahui bahwa memberikan kuasa adalah salah satu bentuk pemberdayaan yang bersifat umum, orang tersebut secara sah mewakili prinsipal dalam pengalihan tersebut izin. Tapi tidak demikian jika diambil dari Buku Undang – Undang Hukum Perdata maka akan timbul Dua sudut pandang yaitu salah satunya yaitu pembuatan Hukum sepihak yang maknanya bahwa pihak yang menerima kuasa tidak dihadirkan atau dengan kata lain salah satu pihak tidak diberitahukan atas keputusan yang telah ditetapkan (Tedjosaputro, 2016). Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dampak kebijakan Agraria yang sering terjadi yaitu bentuk dari Konflik, terutama kasus yang terjadi di Desa Jerambah Rengas bahwa adanya gesekan antara perusahaan asing dengan warga Desa Jerambah Rengas yang timbul karena kesalahan pada pemerintah atau kepala desa dengan pengambilan keputusan secara sepihak didukung dengan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh kepala desa jerambah

rengas NO: 140/97/SP/DES-JR/2020 tanpa melibatkan masyarakat yang berkaitan.

Timbulnya konflik penguasaan lahan yang terjadi di Desa Jerambah Rengas karena masuknya PT asing yang bernama PT Bintang Harapan Palma (BHP) yang bergerak pada bidang sektor sawit. Seperti penulis jelaskan diatas karena adanya keputusan terkait izin berdirinya PT BHP. Kebijakan yang diambil secara sepihak oleh Kepala Desa dengan pengusaha asing adalah salah satu faktor terjadinya konflik ini. Kemudian keputusan ini ditentang oleh masyarakat desa Jerambah Rengas disebabkan menguntungkan pengusaha Asing dan merugikan Masyarakat Desa selaku pemilik lahan.

Melihat masalah yang dibahas diatas menjadi suatu alasan saya mengambil tema pada penelitian ini. Maka fokus penelitian ini penulis akan memfokuskan terkait kajian konflik penguasaan lahan antara masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT BHP sebagai akibat dari kebijakan pemerintah daerah terkait kebijakan agraria. Sebagai pengantar dari pembahasan diatas maka penelitian ini ditujukan untuk. *Pertama*, memfokuskan dengan menguraikan Akar dan Aktor. Baik itu Pemerintah daerah ataupun, Kepala Desa yang menjadikan unsur politik pada konflik penguasaan lahan antara Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT BHP. *Kedua*, mengkaji terkait kebijakan yang ada pada Konflik penguasaan lahan yang terjadi antara Masyarakat Desa dengan PT.

Adapun signifikansi dari studi ini adalah mengkaji terkait penanganan konflik yang terjadi akibat keputusan pemerintah daerah sebagai bentuk kebijakan agraria dan kurangnya ketegasan hukum dalam penanganan kasus Agraria yang ada. Dengan itu akan menjadi bacaan pada generasi sekarang yang dengan berjalan waktu akan memegang kendali dalam sistem pemerintahan, khususnya di Desa Jerambah Rengas dan sekitarnya. Sebagai keunggulan atau pembeda dengan para jurnalis atau pengamat konflik agraria sebelumnya, secara spesifik tulisan ini mengerucut pada konflik penguasaan lahan yang terjadi di Desa Jerambah Rengas dengan adanya keputusan atau pengambilan kebijakan secara sepihak oleh Pemerintah daerah mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan dukungan sepenuhnya akan berdirinya PT BHP. Dengan adanya bukti sebagai berikut merupakan bukti nyata dari pengambilan keputusan secara sepihak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten OKI untuk Pengusaha asing terkait adanya izin berdirinya PT Bintang Harapan Palma (BHP) di wilayah atau lahan milik Masyarakat Desa Jerambah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka penelitian ini akan membahas secara kompleks dari Dua Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Siapa, dan Apa Hubungan serta Upaya dilakukan oleh Aktor yang terlibat dalam Konflik Penguasaan Lahan antara Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma.
2. Apa Akar sehingga menyebabkan Konflik Penguasaan Lahan antara Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma

C. Tujuan Penelitian

Dari Rumusan Masalah di atas mengenai Konflik penguasaan lahan yang ditinjau dari Kebijakan Agraria, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Aktor yang terlibat dari konflik penguasaan lahan antara Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT BHP, beserta upayanya.
2. Menjelaskan Akar Konflik dari dari berbagai sudut pandang sehingga terjadinya Konflik Penguasaan Lahan antara Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT BHP.

D. Manfaat Penelitian

Harapan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang bersangkutan adapun terdapat Dua jenis manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Melalui tulisan ini mampu menyumbangkan kontribusi atau sumbangsi ilmu pengetahuan dengan kata lain bisa menjadi referensi bagi studi selanjutnya dengan tema yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi masyarakat yang terkait atau yang sedang terjadi kasus yang sama.
 - b. Dapat menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi pihak yang terlibat terutama pemerintah atau pengambil kebijakan agar lebih bijak dalam memustuskan suatu perkara.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka ini berkaitan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai kesamaan tema yang terdapat pada tulisan ini dan merujuk pada jurnal atau artikel yang terkait dengan Konflik Penguasaan Lahan yang ditinjau dari kebijakan Agraria yang terjadi di Desa Jerambah

Rengas. Tujuan dari tinjauan pustaka ini guna mengetahui kesamaan tema dari penelitian dan mencari perbedaan yang dapat memberi informasi yang belum dibahas dari penelitian sebelumnya. Ada dua tema yang diambil oleh penulis pada literatur ini: *Pertama*, kajian mengenai Kebijakan Reforma Agraria yang ada. *Kedua*, Mengkaji mengenai peran Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik penguasaan lahan.

1. Kebijakan Reforma Agraria

Literatur yang membahas mengenai Kebijakan Reforma Agraria pada kesempatan ini penulis mengambil Lima literatur yaitu. *Pertama*, Pada penelitian yang ditulis oleh Rahardian Rahmansani (2021). Mengenai Konflik tersebut melibatkan masyarakat lokal dan Perum Perhutani. Kajian tersebut bertujuan mencari solusi konflik melalui kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial. Metode penelitian kualitatif yang digunakan antara lain wawancara, observasi, dan studi dokumen. Temuan menunjukkan bahwa konflik penguasaan lahan di Desa Cimrutu bermula dari monopoli Perum Perhutani dan terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial diharapkan dapat mengatasi konflik ini (Rahmansani, 2021).

Selanjutnya penelitian menurut Lielys Susanti (2018), dan Koes Widarbo. Terkait kebijakan penguasaan tanah. Disebutkan bahwa pada redistribusi tanah sebagai bentuk reforma agraria di Desa Trumben, Batang, Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji permasalahan yang muncul, seperti pengalihan kepemilikan tanah secara ilegal dan konversi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian. Penelitian ini juga mengusulkan solusi alternatif untuk masalah-masalah tersebut (Widarbo, 2021). Sama seperti konflik etnis antara masyarakat Dayak dan Tionghoa pada tahun 1967 oleh Lielys Susanti (2018), artikel ini berfokus pada isu kepemilikan tanah di Kaliasin, Kota Singkawang. Artikel ini melihat tantangan yang dihadapi oleh para mantan pengungsi Tionghoa dalam mendapatkan kembali tanah mereka dan sengketa yang sedang berlangsung seputar hak atas tanah di daerah tersebut (Lielys Susanti, 2018).

Selanjutnya penelitian yang ditulis Siti Chadijah, dkk (2020), dan Dwi Wulan Pujiriyani (2022), yang membahas makna yang berupa hambatan dalam tujuan kebijakan reforma Agraria, dan tantangan keterbatasan Reforma Agraria dapat dilihat bahwa dua penelitian ini mempunyai kesamaan. Yaitu terjadi permasalahan dalam peralihan kepemilikan dari sawah menjadi non sawah. Hal ini, dikarenakan putusan petani dalam pengembangan kota. Untuk itu perlu adanya peran dari Pemerintah daerah setempat, turut andil dalam permasalahan ini yaitu dengan mencegah adanya alih fungsi lahan. Selain itu, dalam memotivasi petani setempat Pemerintah dalam perannya bisa memberikan bantuan seperti bantuan pupuk maupun bibit. Yang menjadi solusi bagi kelancaran baik petani maupun penerapan

kebijakan Agraria (Siti Chadijah, 2020). Sedangkan menurut Dwi Wulan Pujiriyani (2022), mengenai tantangan dan keterbatasan reforma agraria dalam mencapai kedaulatan pangan. Artikel ini menyoroti kurangnya komitmen politik pemerintah dan data agraria yang tidak lengkap sebagai hambatan utama dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan melalui reforma agraria. Artikel ini juga mengeksplorasi isu-isu keberlanjutan yang terkait dengan reforma agraria. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur dengan pendekatan analisis data kualitatif (Pujiriyani, 2022).

2. Peran Pemerintah Dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Artikel Jurnal pada judul literatur ini ada lima rujukan yang membahas terkait Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan yang ditinjau dari kebijakan Agraria. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Rosi Pramula Anggriawan, dkk (2021), yang membahas tentang *Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara*. Artikel ini membahas mengenai penyelesaian konflik penguasaan lahan di Bengkulu Utara, Indonesia, khususnya fokus pada konflik antara masyarakat dengan perusahaan pemilik lahan HGU. Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap konflik-konflik ini, seperti peralihan kepemilikan tanah, pengelolaan yang buruk, dan transaksi tanah. Kementerian ATR/BPN berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut melalui mediasi, negosiasi, penundaan proses perpanjangan HGU, dan pembagian tanah kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan Kementerian relatif efektif dalam memberikan rasa aman bagi pemilik tanah (Anggriawan, 2021).

Penelitian oleh Koeswahyono, Maharani (2022), dan Zefanya Ganda Anggara (2020). Memiliki pembahasan mengenai penyelesaian konflik Agraria. Menurut Koeswahyono dalam tulisannya membahas tentang bagaimana konflik agraria memiliki banyak sisi dan melibatkan banyak sektor, seperti perkebunan, pembangunan infrastruktur, pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Artikel ini juga membahas tentang tantangan dalam menyelesaikan konflik agraria melalui sistem pengadilan, dan betapa pentingnya menangani konflik struktural dan perselisihan ekonomi (Koeswahyono, 2022). Sedangkan menurut Anggara dalam tulisannya mengkaji konflik antara warga Lekok, Pasuruan, dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas sengketa tanah di Desa Alas Tlogo. Studi ini mengkaji penyebab dan dinamika konflik, yang diakibatkan oleh tidak adanya mekanisme yang jelas untuk menyelesaikan sengketa tanah dan kepentingan TNI atas tanah warga, yang mengakibatkan masalah konflik tanah yang berkepanjangan (Anggara, 2020).

Selanjutnya penelitian yang diteliti oleh Risqullah Abimanyu (2023), mengenai sumber konflik penguasaan tanah dan cara penyelesaiannya. *Pertama*, penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif untuk menganalisis

status kawasan hutan AB, yang merupakan sumber konflik penguasaan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kasultanan Yogyakarta. *Kedua*, penelitian ini menganalisis upaya masyarakat untuk menyelesaikan penguasaan tanah di kawasan hutan AB. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan hasil penelitian. Studi ini mencapai dua kesimpulan. *Pertama*, karena sejarahnya, kita tahu bahwa kawasan hutan AB pernah dimiliki oleh beberapa negara: Kasultanan Yogyakarta, Pemerintah Inggris, Pemerintah Hindia Belanda, dan Kasultanan Yogyakarta. *Kedua*, karena status kawasan hutan AB dan upaya untuk menyelesaikan masalah penguasaan tanah di kawasan hutan AB (Rizqullah Abimanyu, 2023).

Berikutnya literatur yang ditulis oleh Ali Imron, Fatma Alfiyana (2020), yang membahas yaitu. *Rekonstruksi Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan*, Konflik tanah bermula dari tanah peninggalan, termasuk tanah perkebunan di Dusun Pengajaran, Jombang, karena tanah dapat berubah status kepemilikan dan penguasaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apa yang menyebabkan konflik terjadi, mengidentifikasi jenis konflik, dan menjelaskan cara menyelesaikan dan merekonstruksi konflik penguasaan tanah perkebunan di Dusun Pengajaran, Kabupaten Jombang, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, hasil penelitian ini bahwa dari persidangan Pengadilan Negeri Jombang menyatakan Sah dengan dukungan bahwa mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan dikuatkan lagi adanya bukti surat dari Masyarakat Pengajaran tidak palsu dan dinyatakan keasliannya (Ali Imrom, 2020).

Pada Tinjauan Pustaka yang telah diuraikan dari berbagai jurnal artikel diatas, guna mengetahui Akar atau penyebab Konflik dan aktor yang terlibat, dari peneliti sebelumnya tidak sedikit kasus konflik penguasaan lahan yang dapat diselesaikan begitu juga sebaliknya, yang mengandung kesamaan baik dalam pengambilan kebijakan untuk menyelesaikan konflik begitu juga perbedaan bentuk Konflik, Tempat, dan Aktor yang terlibat. Maka dari itu fokus penelitian pada kali ini penulis akan membahas tentang Konflik Penguasaan lahan yang terjadi di Desa Jerambah Rengas dengan Pengusaha Asing yaitu PT BHP, sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya penulis memfokuskan pada titik yang membahas suatu Keputusan sepihak yang diambil oleh pengambil kebijakan tidak lain adalah Pemerintah daerah OKI, dengan tujuan menguntungkan Pengusaha Asing, tanpa melibatkan Masyarakat Desa yang mempunyai hak atas lahan tersebut.

F. Metode Penelitian

Objek penelitian pada kesempatan ini adalah Konflik Penguasaan Lahan ditinjau dari Kebijakan Agraria yang terjadi di Desa Jerambah Rengas, menggunakan metode penelitian Kualitatif yang mencakup Jenis

Pendekatan Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan lapangan atau observasi dengan metode kualitatif untuk mengetahui kejadian dilapangan yang sebenarnya. Denzin dan Lincoln menjelaskan bahwa kualitatif adalah proses dari suatu kejadian untuk menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilatar belakangi ilmiah (Moleong, 2007). Dalam metodologi ini menggunakan Kualitatif, Deskriptif, dan Analisis. Dengan pendekatan Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara menyeluruh, mendalam, dan mengerucut tentang suatu program, dengan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam tentang peristiwa tersebut. Studi Kasus Deskriptif Menjelaskan suatu fenomena atau kejadian tanpa melakukan generalisasi. Fokus pada deskripsi mendalam tentang apa yang terjadi. (Suharsimi, 2002). Sehubungan dengan itu melalui pendekatan diatas maka penelitian ini akan mengenali fenomena konflik yang mendalam yang terjadi di Desa Jerambah Rengas dengan latar konflik secara konteks dan kompleks sehingga membantu penulis menjelaskan Rumusan Masalah diatas.

2. Sumber dan Jenis Data

Pada pembahasan ini yaitu memberitahukan sumber dan jenis data yang diperoleh penulis sebagai informasi terkait pembahsan pada penelitian ini. Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu Primer dan Sekunder. data Primer adalah data utama atau data asli yang diperoleh oleh penulis terkait masalah penelitiannya. Sedangkan data Sekunder adalah data yang diambil dari tulisan atau sumber lainnya sehingga menjadi data pendukung bagi data Primer (Sunyoto, 2013). Objek utama dalam penelitian ini atau data Primer adalah data yang didapatkan penulis saat terjadinya konflik terkait Masyarakat Desa Jerambah Rengas, PT BHP (Bintang Harapan Palma), dan Pemerintah Desa Jerambah Rengas, karena sebagai aktor dalam permasalahan pada penelitian ini. Sedangkan data Sekunder pada penelitian ini diperoleh dengan mengutip dari berbagai sumber literatur yaitu berupa Buku, Artikel Ilmia, Jurnal Penelitian, dan berbagai sumber di media massa lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Partisipan

Menurut Sugiyono (2017). Observasi adalah metode pengumpulan data dengan karakteristik tertentu. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara

sistematis dalam upaya mendapatkan data. Peneliti melakukan observasi ini sebagai dasar untuk mengumpulkan data dan hasil lapangan tentang subjek penelitian. metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi. Setelah itu, dari perspektif individu, peristiwa atau tindakan digambarkan. pada penelitian ini, peneliti diminta untuk berpartisipasi secara langsung dalam proses penelitian melalui observasi partisipan. Peneliti juga harus terlibat dalam seluruh aktivitas objek yang diteliti sehingga mereka dapat merasakan kejadian dilapangan. Data yang dikumpulkan akan lebih akurat karena menggunakan metode partisipasi dalam observasi (Pertiwi, Sumarno, & Dwi, 2019). Ada tiga jenis Observasi partisipan yaitu. Partisipan penuh, Partisipan Pengamat, dan Pengamat Penuh (Hartono, 2018). Tujuan dari metode ini penulis mengikuti serangkaian peristiwa konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas hal ini sangat penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana konflik penguasaan lahan yang terjadi di Desa Jerambah Rengas sehingga memudahkan penulis untuk mengumpulkan data terkait penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik selanjutnya yaitu Wawancara. Menurut Stewart dan Cash (2000). Wawancara adalah interaksi antara dua pihak yang salah satunya memiliki tujuan tertentu dan disertai dengan pertanyaan mendalam untuk mencapainya. Dengan kata lain Wawancara merupakan jenis komunikasi tatap muka antara dua atau lebih orang. Salah satu pihak bertindak sebagai *interviewer* dan pihak lainnya bertindak sebagai *interviewee* dengan tujuan tertentu, seperti mendapatkan informasi atau mendapatkan data. Penanya menanyakan sejumlah pertanyaan kepada pihak penjawab untuk mendapatkan keterangan. Adapun teknik wawancara yang diambil oleh penulis adalah teknik *Snowball* yaitu dengan peneliti akan bertanya kepada satu sampai dua informan, jika data yang didapatkan belum lengkap maka akan dilanjutkan wawancara dengan informan lainnya (Fadhallah, 2020). Penelitian ini mempunyai beberapa informan antara lain Pemerintah Desa, Masyarakat Desa Jerambah Rengas, dan pengusaha asing yaitu PT BHP.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa di masa lampau yang menjadi bukti mutlak atas kejadian peristiwa tersebut (Cheren, 2022). Adapun Dokumentasi bisa berupa foto, gambar, film, dan objek lainnya. Teknik dokumentasi digunakan penulis sebagai metode pebantu dalam menganalisis dokumen-dokumen pendukung atas kajian, dan

sebagai bukti data dokumentasi terkait kasus penguasaan lahan yang terjadi di Desa Jerambah Rengas.

4. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan langkah berikutnya setelah data dikumpulkan. Dalam riset etnografi, pengumpulan, analisis, dan penulisan data dilakukan secara interaktif. Huberman dan Miles membagi tiga bagian dari analisis data.

a. Reduksi Data

Merupakan prosedur untuk memilih, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, dan mengubah data menjadi tulisan karena jumlah data yang dikumpulkan sangat besar.

b. Penyajian Data

Merupakan tahap di mana data disajikan secara sistematis berdasarkan kategori selama tahap reduksi data. Sebagai hasilnya, data disusun secara sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam sebuah argumen.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Merupakan tahapan untuk menemukan kesimpulan atau pokok dari persoalan yang ada dengan menafsirkan masalah yang terjadi agar dapat dijawab dengan hasil dari kesimpulan (Hartono, 2018). Dengan demikian dari konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas diperlukan analisis seperti diatas sehingga dapat menjelaskan konflik yang dituliskan pada rumusan masalah penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Pada bagian Sistematika Penulisan adalah gambaran umum dari isi skripsi ini, yang terbagi menjadi enam bab, adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini akan menguraikan pendahuluan berupa latar belakang penelitian yang menjelaskan secara garis besar mengapa ditulis penelitian ini. Setelah dijelaskan latar belakang maka disusul dengan rumusan masalah untuk melihat hal penting pada pembahasan yang ditulis guna mengkerucutkan lebih detail terkait pembahasan. Kemudian tujuan penelitian mempunyai kesamaan pada rumusan masalah lebih tepatnya adalah tujuan jawaban dari rumusan masalah diatas. Lalu manfaat penelitian dengan manfaat dari penelitian sebagai bentuk keinginan penulis agar tulisan yang ditunjukkan dapat menjadi bacaan dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan yang terakhir menjelaskan sistematika penulisan sehingga menjadi skripsi yang utuh.

BAB II Kerangka Teori

Pada bab ini menjelaskan lebih detail Kerangka teori yang digunakan penulis dalam penelitian dan arah pembahasan yang dikerucutkan secara konseptual dan kontekstual mengenai teori analisis konflik, pohon konflik, timeline, mapping konflik, dan teori kebijakan dengan tujuan melihat sisi politik dan mematangkan pemahaman terkait kerangka berpikir pada skripsi ini.

BAB III Lanscape Desa Jerambah Rengas dan Lahan yang Menjadi Konflik

Selanjutnya pada bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai wilayah Desa Jerambah Rengas serta lahan yang menjadi konflik antara Masyarakat Desa dengan PT BHP (Bintang Harapan Palma).

BAB IV Apa Akar dan Siapa Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik Penguasaan Lahan di Desa Jerambah Rengas

Bab ini menjelaskan terkait awal dari terjadinya konflik atau penyebabnya sehingga konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas tidak dapat dihindari. Kemudian dengan itu dapat kita cari tahu juga aktor yang terlibat sehingga tidak menutup kemungkinan dengan adanya suatu peristiwa pasti adanya aktor atau pemeran yang menjadikan konflik ini terjadi.

BAB V Problematika Kebijakan Agraria dan Isu yang Dilakukan Masyarakat Desa Jerambah Rengas

Pada Bab ini menjelaskan hal yang menjadi problematika terkait kebijakan yang diambil secara sepihak dan upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat desa Jerambah Rengas terkait konflik yang terjadi sebagai bentuk usaha penolakan akan berdirinya PT BHP di wilayah pertanahan Masyarakat Desa Jerambah Rengas.

BAB VI Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis secara keseluruhan. Kesimpulan ini berisi jawaban atas pertanyaan yang sudah dituliskan pada pendahuluan. Adapun saran berisikan kontribusi hasil penelitian, dan yang terakhir berupa solusi penelitian terkait Konflik Penguasaan Lahan di Desa Jerambah Rengas.

BAB II

CONFLICT ANALISYS

A. Definisi Konseptual

1. Analisis Konflik

Menghindari konflik adalah suatu yang sulit dilakukan dari manusia, karena konflik adalah bagian dari adanya manusia, mulai dari tingkatan yang kecil, antara dua pihak, kelompok, organisasi, dan negara yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, baik itu husosial, budaya, ekonomi, kekuasaan, dan lainnya, karena munculnya konflik akibat dari ketidak seimbangan dalam hubungan – hubungan diatas. Maka dari itu sebelum memahami konflik secara kompleks haruslah memerlukan Analisi Konflik sehingga konflik tersebut bisa dihadapi dan diselesaikan sesuai kesepakatan bersama. Analisis konflik adalah suatu proses yang dilakukan guna menguji dan memahami kenyataan dari konflik dari bergama pandangan yang hasilnya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan selanjutnya (Tolkhah, 2017).

Dengan menggunakan teori-teori terkait yang mebantu penulis membaca dan menjawab keadaan sesuai dengan teori yang akan dijabarkan penulis pada paragraf selanjutnya, berkaitan dengan hal itu maka konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas adalah adanya upaya dari masing- masing aktor terkait perjuangan guna memperoleh status berupa lahan yang ada di desa Jerambah Rengas dan mempunyai nilai kuasa atas lahan tersebut. Maka dari itu untuk analisis konflik yang lebih kompleks penulis menyertakan, Pohon Konflik guna mengetahui akar atau penyebab dari konflik tersebut, Mapping Konflik dengan ini penulis dapat memetakan siapa saja aktor yang terlibat.

Adapun kegunaan dari analisis ini menurut Fisher dkk (2000). Pertama yaitu langkah ini akan memberikan pengetahuan terkait hal yang melatarbelakangi konflik baik itu sejarah dan keadaan terkini dari konflik tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Dua teori. Teori yang pertama yaitu dikemukakan oleh Shimon Fisher (2000) mengenai teori pohon konflik yang menjadi Tiga bagian akar, batang, dan ranting. Teori kedua yaitu mengenai pemetaan konflik yang menganalisa aktor yang terlibat dalam konflik tersebut (Tolkhah, Mengelola Konflik Mebangun Damai, 2017).

2. Konflik Politik

Konflik politik berbeda dengan kata politik. "konflik politik". Menurut Ramlan Subakti (1992) berarti memiliki hubungan dengan negara atau pemerintah, pejabat politik atau pemerintahan, dan kebijakan. Ada dua alasan utama konflik politik. Kemajemukan vertikal dan horisontal adalah dua aspek konflik politik. Kemajemukan horisontal mengacu pada struktur masyarakat yang berbeda secara kultural, seperti suku, bangsa, daerah, agama, dan ras. Ini juga berbeda secara sosial dalam hal perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter, alim ulama, dan akademisi. tempat tinggal yang mirip dengan kota dan desa. Karena masing-masing komponen budaya berusaha mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman dari unsur budaya lain, kemajemukan horisontal budaya dapat menyebabkan konflik. Jika masyarakat tidak dapat mencapai kesepakatan tentang nilai-nilai tertentu, hal itu dapat menyebabkan perang saudara atau separatisme.

Konflik terjadi karena perbedaan pendapat politik. Subakti (1992) mengatakan bahwa konflik politik sering digambarkan dengan kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Selain itu, Subakti (1992) menjelaskan bahwa konflik politik adalah hasil dari perbedaan pandangan, persaingan, dan pertentangan di antara individu, kelompok, atau organisasi yang berusaha memperebutkan serta menjaga sumber daya yang terkait dengan keputusan pemerintah. Masyarakat atau kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah akan berusaha untuk mempengaruhi pemerintah agar mengubah kebijakannya atau membuat kebijakan yang lebih menguntungkan mereka. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah bisa menyelesaikan konflik, atau terkadang juga bisa menyebabkan konflik baru. Semua ini menghasilkan perubahan, baik yang direncanakan maupun yang tak terduga.

Karena masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang berbeda, bahkan saling bertentangan, kemajemukan horisontal sosial dapat menyebabkan konflik. Misalnya, kelompok masyarakat yang tinggal di kota menginginkan harga beras dan bahan bakar minyak dikendalikan oleh pemerintah dan, jika diperlukan, disubsidi oleh pemerintah. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang tinggal di desa menginginkan agar pemerintah membiarkan harga berkembang sesuai dengan mekanisme pasar. Sebaliknya, tugas pemerintah hanyalah menciptakan dan mengawasi aturan main yang adil.

Kemajemukan vertikal menciptakan polarisasi masyarakat berdasarkan siapa yang memiliki kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Sebagian besar masyarakat yang memiliki sedikit atau tidak ada kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki

kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Akibatnya, kemajemukan vertikal dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, sumber utama konflik politik adalah pembagian kekuasaan, pengetahuan, dan kekayaan yang tidak adil.

Namun, fakta menunjukkan perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horizontal tidak dengan sendirinya menghasilkan politik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak masyarakat menerima perbedaan tersebut. Sumber-sumber yang sama kekuasaan, kekayaan, kesempatan, dan kehormatan yang menimbulkan perbedaan dalam masyarakat ini baru menimbulkan konflik (Surbakti, 1992). Tidak demikian yang terjadi di Desa Jerambah Rengas, konflik yang didalamnya pemerintah berperan sekaligus bagian dari konflik tersebut diantara masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma. Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang bertujuan mempertahankan hak atas legalitas yang ada.

3. Kebijakan

Anderson (1979) menyatakan kebijakan merupakan artian dari “*wisdom*” kemudian memunculkan “*policy*” yang artinya hal mengenai kebijaksanaan dalam pemerintahan. Sedangkan, *wisdom* sendiri adalah kebijakan dari kepemimpinan aktor yang berbeda dari aturan sebelumnya yang kemudian diberikan kepada seseorang untuk dapat diterima dengan maksud agar tidak menyalahi aturan (Alisyah, Hapzi, & Us, 2022). Dikutip dari Nurfurqon (2020) dalam Abdul (2012) mengatakan kebijakan merupakan tindakan yang berpola dan mengarah pada tujuan lainnya dan sudah tersepakati, serta tidak merupakan keputusan yang teracak dalam melakukan tindakan. Sedangkan, menurut Nawawi (2009) kebijakan ialah prinsip ataupun sebuah tindakan dalam mengambil keputusan. Lainnya Eston menyatakan bahwa kebijakan pemerintah merupakan kekuasaan sebagai alokasi dari nilai-nilai yang ada di masyarakat (Nurfurqon, 2020).

B. *Conflict Tree* (Pohon Konflik)

Mengkaji dan memahami konflik dari berbagai sudut pandang dikenal sebagai analisis konflik. Selanjutnya, pemahaman ini membentuk dasar untuk merencanakan tindakan dan mengembangkan strategi. Pohon konflik adalah alat analisis konflik yang menggunakan gambar pohon untuk membantu mengurutkan isu-isu pokok suatu konflik dengan mengidentifikasi tiga hal: inti masalah, sumber konflik, dan konsekuensi dari konflik. Pohon konflik terdiri dari tiga bagian: batang, akar, dan cabang. Batang menunjukkan masalah utama yang terjadi dalam konflik, dan akar adalah sumber masalah utama yang

dapat terjadi. Sementara itu, cabang merupakan efek yang dihasilkan oleh konflik (Tella Fahira, 2020).

Menurut Fisher (2000). Konflik merupakan suatu kejadian antara dua pihak atau lebih dengan latar belakang tujuan yang berbeda ia juga mengatakan dalam bukunya bahwa penyebab dari suatu konflik terjadi karena adanya kebutuhan manusia baik secara fisik, mental, dan sosial yang tidak tercapai atau terhalangi oleh sesuatu yang menyebabkan konflik itu terjadi. Fisher (2000) menurutnya, tujuan penggunaan analisis pohon konflik adalah untuk mendorong diskusi tentang sebab, akibat, dan sistem konflik, membantu pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan tentang masalah utama, dan membantu dalam menentukan prioritas penyelesaian masalah konflik. Seringkali dalam membicarakan mengenai suatu konflik, sesuatu yang tampak sebagai penyebab sebenarnya akibat ataupun sebaliknya. Selain itu, masalah utama konflik sering berubah seiring dengan proses analisis. Karena itu, akan sangat membantu jika persoalan dan alasan konflik ditulis dan digambarkan dalam analisis pohon konflik. (Simon Fisher, 2000).

Gambar: 1



Pohon Konflik. By: Anisa Hamida

Dengan ilustrasi diatas dapat kita jabarkan ada tiga bagian dalam konflik pohon yang menjadi kata kunci.

1. Pertama yaitu akar pohon menunjukkan bahwa akar atau penyebab dari suatu kejadian konflik, seperti pernyataan pertama pada paragraf diatas bahwa penyebab konflik terjadi karena terhalangnya kebutuhan manusia baik secara fisik, mental, sosial atau lingkungan. Akar konflik tidak bisa dilepaskan berhubungannya dengan penyebab konflik yang terjadi pada setiap peristiwa. Sedangkan akar konflik adalah kemampuan analisis mendalami suatu persoalan yang mempengaruhi konflik (Fanani, 2024). Konflik ini bermula ketidak

percayaan masyarakat atas perwakilan desa dalam pengambilan keputusan atau pemberian izin yang di dalamnya pertimbangan terhadap masyarakat kurang menguntungkan.

2. Kedua pada gambar yang di ilustrasikan yaitu batang pohon yang mengartikan masalah inti atau pembahasan mengenai hal yang terjadi pada konflik dengan tahapan awalnya yaitu akar dari konflik kemudian menjadi inti permasalahan dari konflik yang terjadi. Perebutan hak kelola atau penguasaan lahan yang terjadi antara masyarakat Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma di dampingi pemerintahan daerah yang lebih memihak kepada PT BHP.
3. Ketiga merupakan bagian cabang atau dampak dari konflik yang terjadi, dengan ilustrasi yaitu cabang pohon bahwa teori ini menjelaskan akan ada banyak dampak yang terjadi karena konflik salah satunya yaitu dampak sosial dan politik (Jerry Indrawan, 2022). Dampak sosial dari konflik ini adanya kesenjangan antara masyarakat Desa jerambah Rengas yang menjadi bagian dari pihak pro terhadap adanya PT Bintang Harapan Palma dengan kelompok tani yang itu juga termasuk bagian dari masyarakat desa jerambah rengas. Kemudian munculnya gejolak politik yang berpengaruh pada pemilihan Kepala Desa Priode selanjutnya (Syukrie, Akibat atau Dampak Konflik, 2024).

C. Conflict Mapping (Pemetaan Konflik)

1. Tahapan Pemetaan Konflik

Seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis setiap aspek konflik, serta mendiagnosa sumber konflik secara akurat, sebelum dapat membangun intervensi konflik yang efektif. Namun situasi konflik seringkali menjadi terlalu rumit sehingga elemen penting terlewatkan atau hubungan antara dinamika tidak terlihat. Dengan Pemetaan Konflik (*Conflict Mapping*) merupakan bagian dari teknik yang biasa dipakai peneliti guna mengetahui secara akurat konflik yang terjadi menjadi ujung tombak yang mengarah tepat pada sasaran pembahasan.


Ada dua kemungkinan kapan mapping konflik ini harus digunakan. Pertama dan terpenting, ia dapat digunakan di awal proses bersama dengan alat analisis konflik lainnya. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pemetaan konflik alat-alat analisis lainnya akan berfungsi bersama-sama di sini. Setiap alat analisis memiliki sudut pandang unik untuk menangkap situasi konflik yang tidak dapat ditangkap oleh alat analisis lainnya. Mapping konflik adalah alat analisis yang lebih baik yang dapat digunakan untuk menganalisis konflik. Kedua, di masa mendatang, mapping konflik juga dapat digunakan untuk

mengidentifikasi titik masuk yang potensial untuk suatu tindakan atau untuk membantu dalam proses pembangunan strategi. Adapun komponen yang perlu diperhatikan sebagai berikut.

- a. Mengetahui Identitas aktor yang terlibat baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Dengan ini dapat menjawab pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam konflik kebijakan agraria baik segi primer maupun sekunder.
- b. Hubungan antara aktor satu dengan aktor lainnya yang terlibat didalam konflik. Mengetahui hubungan antar aktor sangatlah penting bagi penulis agar dapat dengan mudah memetakan pihak mana yang benar berkonflik atau pihak yang bekerjasama dalam konflik.
- c. Mengetahui kepentingan apa saja yang ditunjukkan oleh para aktor. Dengan adanya penjabaran hubungan antara aktor maka tidak lepas dengan tujuan atau kepentingan yang ingin didapatkan.
- d. Isu atau upaya apa saja yang terjadi didalam konflik. Dari sekian peristiwa konflik yang terus berjalan pasti adanya isu dan upaya yang dilakukan oleh para aktor untuk memenangkan konflik tersebut.
- e. Pihak ketiga atau pihak yang menjadi penengah yang mengerti terkait resolusi konflik dan mampu melakukannya. Guna dari pihak ketiga merupakan peranan penting dalam meredam konflik yang terjadi yaitu sebagai pihak netral yang dapat mengaplikasikan resolusi dari konflik tersebut.

Kemudian penulis akan menguraikan komponen dari konflik peta, guna meidentifikasi masalah yang menjadi landasan teori pada pembahsan ini sebagai berikut:

Gambar: 2



Dasar Conflict Mapping. Fisher (2000:23)

Pada gambar peta diatas maka dapat dilihat dasar dari peta konflik yang diantaranya menjadi pertanyaan sehingga dengan gambar tersebut memudahkan dalam pemetaan konflik yang terjadi. Adapun pertanyaannya sebagai berikut:

- a. Menanyakan terkait siapakah aktor utama yang terlibat di dalam konflik?
- b. Dengan mengetahui aktor utama maka yang kedua yaitu siapakah aktor atau pihak lain yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu berupa kelompok ataupun orang luar?
- c. Lalu bagaimana hubungan antara aktor tersebut? Dan bagaimana jika itu digambarkan di dalam peta diatas? (Tolkhah, 2017).

1. Tujuan Pemetaan Konflik

Pemetaan adalah suatu langkah yang digunakan untuk mengekspresikan suatu konflik ke dalam bentuk gambar dengan menempatkan pihak yang terlibat dalam konflik sesuai dengan grafis yang telah dibuat sesuai hubungan antar aktor baik itu hubungan baik atau buruk. Dengan teknik ini ketika ada orang yang berbeda pandangan menempatkan posisi masing - masing maka akan mendapatkan belajar terkait persepsi orang lain dengan cara ini, konflik yang sudah dinarasikan tetapi masih

sangat abstrak dapat dengan mudah diidentifikasi dan dipahami (Tolkhah, Mengelola Konflik Membangun Damai, 2017).

Pertama, pemahaman konflik yang lebih baik yaitu dengan menghadirkan komponen yang ada di dalam konflik, seperti aktor yang beberapa pihak terlibat dalam konflik, baik pihak utama maupun pihak kedua dan seterusnya, yang menjelaskan bagaimana hubungan antara pihak yang ada dan isu yang mendorong konflik terjadi, termasuk juga kekuatan atau pengaruh konflik mana yang lebih berpotensi dalam konflik tersebut. Diekspresikan dengan simbol garis misal, garis tipis, tebal, bergelombang, tandah panah, dan lainnya yang mempunyai makna sesuai.

Kedua, kita dapat melihat dengan lebih jelas hubungan antara aktor satu sama lain baik langsung maupun tidak langsung, karena keberagaman sifat dan situasi keberadaan para aktor yang terlibat yang berbeda – beda. Maka pembacaan konflik dengan visualisasi simbol ini sangat berguna dibandingkan hanya lewat narasi semata, karena mengingat atmosfer konflik yang berubah – ubah karena memudahkan peneliti dalam menghadapi perubahan yang terjadi di dalam peristiwa konflik, bagaimana pihak ketigadi dalam konflik yang berperan sebagai penengah dapat dengan mudah beradaptasi pada perubahan yang disebutkan.

Ketiga, guna mengetahui dimana kekuatan atau pengaruh utama yang terletak pada konflik, yang bermaksud dengan adanya pemetaan aktor pada konflik maka kita dapat mengetahui potensi yang ada dari setiap pihak (baik positif atau negatif) yang dengan ini kita dapat klarifikasi perkembangan perkembangan konflik yang terjadi.

Keempat, Dengan melihat sendiri aktivitas atau kontak seseorang, seperti melalui peta konflik, mengetahui bagaimana hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik. intensitas komunikasi dan tindakan dapat dipantau oleh ketiga yang menangani konflik. Selain itu, hal ini akan membantu pihak ketiga menemukan celah dan rute yang dapat dilalui untuk memaksimalkan upaya pengambilan tindakan dalam menangani konflik dari sudut lalu lintas hubungan antar pihak yang berkonflik.

Kelima, untuk menentukan lokasi sekutu, aliansi, dan sekutu potensial. Karena sifat dan kondisi hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik secara otomatis akan mempermudah pembagian pihak dalam kelompok atau kategori tertentu, seperti mengetahui mana sekutu dan mana "lawan" dari pihak yang terlibat dalam konflik. Dengan mengetahui mana sekutu dan mana "lawan" dalam konteks ini, praktisi yang menangani konflik

akan lebih mudah untuk "memanfaatkan" mereka dalam penanganan konflik sesuai dengan kedudukan mereka.

Keenam, mengidentifikasi suatu awalan guna dapat mengambil tindakan, dengan intervensi yang dilakukan pada bagian ini peta konflik memberikan jalan saat dimana intervensi perlu dilakukan, dengan demikian ini akan menjadi senjata serangan bagi lawan konflik dengan konsekuensinya telah dirancang sedemikian rupa jika ada tindakan lain dari lawan. Manfaat terakhir adalah sebagai alat evaluasi atas apa saja yang telah dilakukan oleh pihak yang berkonflik maupun yang menangani konflik yang tergambar dengan visualisasi di atas (Tolkhah, Mengelola Konflik Membangun Damai (Pemetaan Konflik), 2017).

BAB III

GAMBARAN DESA JERAMBAH RENGAS DAN PROFIL PT BINTANG HARAPAN PALMA (BHP)

A. Gambaran Desa Jerambah Rengas

1. Sejarah Desa

Desa Jerambah Rengas adalah Desa yang terletak di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Desa ini memiliki kode pos 30655 dan terletak pada lintang -3 dan bujur 105. Asal mula nama Desa ini adalah Duren kemudian menjadi Desa Jerambah Rengas karena diambil dari kisah pada zaman penjajahan Belanda yang terus mendesak masyarakat Duren untuk membuat sarana mobilitas bagi mereka yaitu berupa jembatan atau jerambah, lalu keluarlah akal licik warga desa untuk membuat jembatan tersebut menggunakan kayu Rengas, bagi yang belum mengetahui bahwa getah dari kayu rengas tersebut jika mengenai kulit manusia akan terjadi gatal atau iritasi, maka dari itu pembuatan jerambah menggunakan kayu rengas ini adalah bagian dari perlawanan warga Desa Duren terhadap penjajah Belanda, dari sinilah nama Jerambah Rengas yang bermakna Jerambah atau jembatan yang terbuat dari kayu Rengas dan diberikan untuk Desa yang awal namanya Desa Duren (Rohaya, 2023).

Table 1 Kepala Desa Jerambah Rengas

| No | Nama | Jabatan | Periode |
|-----|---------------|-------------|--------------------|
| 1. | Dul Hamid/Duy | Penggawa | 1921 - 1928 |
| 2. | Muin | Kerio | 1928 - 1935 |
| 3. | Badan | Kerio | 1935 - 1946 |
| 4. | Saniun | Kerio | 1946 - 1955 |
| 5. | Sulin | Kerio | 1955 - 1969 |
| 6. | Yahanan | Kerio | 1969 - 1972 |
| 7. | Ambon | Kerio | 1972 - 1985 |
| 8. | Aliun Napsin | Kepala Desa | 1985 - 1992 |
| 9. | Muris Derus | Kepala Desa | 1992 - 1995 |
| 10. | Suani Derus | Kepala Desa | 1995 - 2003 |
| 11. | Effendi A | Kepala Desa | 2003 - 2003 |
| 12. | Suani Derus | Kepala Desa | 2003 - 2009 |
| 13. | Ishak Juni | Kepala Desa | 2009 - 2021 |
| 14. | Asmeri | Kepala Desa | 2021 - Sekarang |

Sumber: Pemerintah Desa (2024)

Berikut tabel Pemimpin atau Kepala Desa Jerambah Rengas dari tahun 1921 – Sekarang. Karena ejaan dan pelafalan yang sama, "penggawa" adalah homonim. Penggawa dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan karena memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda. Dalam ragam bahasa klasik, penggawa termasuk dalam kata Nomina (Kata Benda) yang berararti Kepala Desa, Kepala Pasukan, Hulubalang seperti perannya adalah tempat Masyarakat Desa Melapor. Seperti yang terjadi di Desa Jerambah Rengas pada tahun 1921 – 1928, kata Penggawa masih digunakan sebagai pemimpin dari Desa tersebut dengan makna yang dimaksud Kepala Desa dan hanya Dul Hamid menjadi Penggawa satu – satunya di Jerambah Rengas. Kemudian ditahun selanjutnya yaitu tahun 1928 – 1985, kata Penggawa desa diganti dengan Kerio. Pada masa pemerintahan sistem marga di Sumatera Selatan, kerio adalah jabatan kepala dusun, setiap marga terdiri dari beberapa dusun dan kampung. Jabatan kepala desa saat ini setara dengan jabatan Kerio. Seorang Kerio bertanggung jawab untuk menjalankan roda pemerintahan desanya dan melaporkan semua kondisi desanya kepada Pesirah. Beberapa Penggawo membantu Kerio menjalankan tugas pemerintahan (Lubai, 2015). Beberapa nama yang pernah menjabat sebagai Kerio di Desa Jerambah Rengas yaitu Muin, Badan, Saniun, Sulin, Yahanan, dan Ambon. Kemudian dari tahun 1985 sampai dengan sekarang, nama yang digunakan untuk pemimpin desa menjadi Kepala Desa (Rohaya, Sejarah Desa , 2023).

2. Profil Desa

a. Kependudukan

Desa yang mayoritas masyarakat Melayu yaitu Desa Jerambah Rengas terletak di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Jerambah Rengas memiliki luas sekitar 23,20 km². Pertanian, terutama perkebunan karet, adalah sumber pendapatan utama masyarakat Desa Jerambah Rengas. Hingga saat ini Desa Jerambah Rengas, memiliki penduduk sebesar 1.662 Jiwa yang terbagi menjadi 493 KK (Kartu Keluarga) dengan pembagian sebagai berikut:

Table 2 Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|-----|---------------|-----------------|-------------|
| 1. | Laki-laki | 830 jiwa | 49% |
| 2. | Perempuan | 832 jiwa | 51% |
| | Total | 1662jiwa | 100% |

Sumber: Profil Desa Jerambah Rengas (2019)

Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Desa yang mayoritas masyarakat melayu diambil dari data profil desa Jerambah Rengas 2019, Desa tersebut memiliki 1662 Jiwa yang terdiri dari, Laki-laki 830 Jiwa, Perempuan 832 Jiwa.

Table 3 Berdasarkan Usia

| No. | Umur | Laki-laki | Perempuan |
|-----|---------------|------------|------------|
| 1. | 1-17 tahun | 283 | 248 |
| 2. | 18-56 tahun | 487 | 520 |
| 3. | 57-seterusnya | 33 | 91 |
| | Total | 803 | 859 |

Sumber: Profil Desa Jerambah Rengas (2019)

jika dihitung dari usia maka, dari usia 1-17 tahun sebanyak 531 Jiwa, usia 18-56 tahun 1007 Jiwa, dan usia 57 tahun sampai ke-atas sebanyak 124 Jiwa.

Table 4 Berdasarkan Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|----|--------------|------------|------------|
| 1 | Petani | 397 | 360 |
| 2 | Buruh Tani | 80 | 73 |
| 3 | PNS | 15 | 7 |
| 4 | Pedagang | 20 | 22 |
| 5 | Bidan | - | 4 |
| 6 | TNI | 1 | - |
| 7 | Muntir | 4 | - |
| | Total | 481 | 446 |

Sumber: Profil Desa Jerambah Rengas (2019)

Rata-rata pekerjaan masyarakat di desa Jerambah Rengas adalah Petani, yaitu sebanyak 727 orang, 397 laki – laki dan 360 Perempuan disusul dengan Buruh Tani sebanyak 153 orang, kemudian Pegawai Negeri Sipil sebanyak 22 orang pedagang

sebanyak 42 orang, Bidan sebanak 4 orang, Tentara Nasional Indonesia 1 orang, Muntir 4 orang.

Table 5 Berdasarkan Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------|------------------|
| 1 | TK | 42 |
| 2 | SD | 319 |
| 3 | SMP | 111 |
| 4 | SMA | 306 |
| 5 | D1-D3 | 1 |
| 6 | Sarjana S1 | 23 |
| | Total | 802 orang |

Sumber: Profil Desa Jerambah Rengas (2019)

Masyarakat Desa Jerambah Rengas yang mayoritas setelah pendidikan SD, SMP, SMA melanjutkan pekerjaan sebagai petani karet. Tapi beberapa masyarakat desa yang melanjutkan ke bangku kuliah sebagaimana dijabarkan pada tabel diatas, Taman Kanak – Kanak sejumlah 42 orang, Sekolah Dasar 319 orang, Sekolah Menengah Pertama 111 orang, Sekolah Menengah Akhir 306 orang, D1-D3 sebanyak 1 orang, dan Sarjana S1 sebanyak 23 orang.

3. Sarana dan Prasarana Desa Jerambah Rengas

Sebagai desa yang sedang berkembang, Desa Jerambah Rengas berusaha menyediakan sarana dan prasarana bagi warganya. Desa yang mayoritas penduduknya beragama islam ini, memiliki 1 masjid besar dan 1 buah mushola kecil. Masjid besar ini biasanya digunakan warga untuk acara-acara kebeasarian umat islam maupun pengajian besar yang sering diadakan oleh desa. Di samping tempat ibadah, Desa Jerambah Renga memiliki sarana olahraga yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hobi warga. Saat ini ada 4 jenis prasarana olahraga yang dimiliki oleh Desa Jerambah Renga, yaitu 1 buah lapangan sepak bola, 1 buah lapangan ulu tangkis, 2 buah meja pingpong, serta 2 buah lapangan voli.

Desa Jerambah Rengas memiliki fasilitas kesehatan yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Terdapat satu Posyandu yang merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat desa. Di dalam Posyandu ini, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan kesehatan, terutama untuk ibu dan anak. Selain itu, desa ini juga dilengkapi

dengan lima bidan. Peran bidan sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama pada saat persalinan dan masa-masa penting dalam kehidupan ibu dan anak. Dengan adanya lima bidan, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan penduduk dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak secara lebih terjangkau dan tepat waktu.

Selain bidan, terdapat juga tiga perawat di Desa Jerambah Rengas. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan perawatan medis, pemantauan kondisi kesehatan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan. Dengan adanya tiga perawat, diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat secara umum dan membantu dalam penanganan berbagai kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian medis. Dengan fasilitas kesehatan yang lengkap seperti ini, diharapkan masyarakat Desa Jerambah Rengas dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan taraf kesehatan secara keseluruhan.

Desa Jerambah Rengas sedang aktif dalam upaya pembangunan desa yang lebih baik, terutama dalam hal infrastruktur sanitasi dan pelayanan kesehatan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pembangunan delapan MCK umum (Mandi, Cuci, Kakus) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat desa. Hal ini penting untuk meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, desa ini juga telah melibatkan enam kader Posyandu yang aktif. Kader Posyandu memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, melakukan pemantauan pertumbuhan balita, serta membantu dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak. Keberadaan kader Posyandu yang aktif menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kesehatan. Selain itu, terdapat juga sepuluh pengurus Dasa Wisma yang aktif. Pengurus Dasa Wisma bertanggung jawab atas berbagai kegiatan sosial, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan dan sanitasi di tingkat desa. Mereka dapat menjadi motor penggerak dalam menggalang partisipasi masyarakat untuk memperbaiki kondisi sanitasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

Meskipun sudah ada upaya pembangunan MCK umum, masih terdapat sebagian keluarga yang belum memiliki WC yang memenuhi standar, baik secara kuantitas maupun kualitas. Dengan adanya 281 keluarga yang memiliki WC sehat, 196 keluarga yang memiliki WC kurang memenuhi standar, dan enam keluarga yang menggunakan MCK umum, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas sanitasi di seluruh desa. Secara keseluruhan, langkah-langkah yang telah dilakukan Desa Jerambah Rengas menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan


kesehatan dan sanitasi masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak seperti kader Posyandu, pengurus Dasa Wisma, serta pembangunan infrastruktur sanitasi, diharapkan desa ini dapat terus maju menuju kondisi yang lebih baik dan lebih sehat untuk seluruh penduduknya.

Desa Jerambah Rengas memiliki sumber air yang cukup beragam untuk memenuhi kebutuhan air masyarakatnya. Terdapat 230 sumur galian yang menjadi salah satu sumber utama air bersih bagi penduduk desa. Sumur galian ini penting karena dapat memberikan pasokan air yang stabil, terutama selama musim kemarau. Selain sumur galian, terdapat juga dua sungai yang dimanfaatkan oleh beberapa warga untuk kebutuhan air mereka. Sungai-sungai ini menjadi sumber air yang penting terutama untuk keperluan pertanian dan kegiatan sehari-hari penduduk yang berada di sekitar sungai. Desa ini juga memiliki 12 sumur bor, namun sayangnya delapan di antaranya rusak. Sumur bor merupakan sumber air yang dapat memberikan pasokan air bersih dengan lebih mudah dan lebih cepat, sehingga perbaikan sumur bor yang rusak menjadi penting untuk memastikan ketersediaan air bersih yang memadai bagi masyarakat.

Selain itu, Desa Jerambah Rengas juga memiliki rawa seluas 1.230 hektar yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti cuci mandi, buang air besar, dan pertanian sayuran. Namun, rawa ini mengalami masalah pencemaran, pendangkalan, dan berlumpur. Hal ini dapat mengganggu ketersediaan air bersih dan mengurangi kualitas air di desa tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pemulihan dan pengelolaan rawa yang lebih baik agar dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Meskipun Desa Jerambah Rengas memiliki beragam sumber air, namun tantangan seperti sumur bor yang rusak dan masalah pada kualitas air di rawa menunjukkan perlunya upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat secara berkelanjutan.

4. Letak Geografis

Gambar 1 Peta Desa Jerambah Rengas



Sumber: Sekertatis Desa

Diambil dari Surat Peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Ogan Komering Ilir NO: 63 tahun 2016. Mengenai batas Wilayah Desa Jerambah Rengas menyebutkan bahwa:

Batas Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut: jika dari sebelah Utara maka Desa Jerambah Rengas berbatasan dengan Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampan. Sedangkan dari sebelah Selatan berbatasan dengan tiga Desa yaitu Desa Toman, Desa Cambai, dan Desa Kayuara. Barat Desa Jerambah Rengas berbatasan dengan Desa Riding. Jika dari sebelah Timur maka Desa Jerambah Rengas berbatasan dengan Desa Penangoan Duren. Jarak tempuh desa ke ibukota kecamatan sekitar 45 menit, lama jarak tempuh ke ibukota kabupaten sekitar 2,5 jam, sedangkan jarak tempuh ke ibukota provinsi sekitar 3 jam.

Tanah di Desa Jerambah Rengas memiliki karakteristik yang dominan sebagai tanah basah. Desa ini terdiri dari dua jenis tanah utama, yakni tanah rawa dan dataran rendah. Desa Jerambah Rengas memiliki luas tanah rawa mencapai 1.230 hektar. Tanah rawa cenderung memiliki kandungan air yang tinggi dan sering kali tergenang air, terutama selama musim hujan. Hal ini membuat tanah rawa cocok untuk pertanian padi atau tanaman lain yang membutuhkan ketersediaan air yang konstan. Sebagian besar desa ini juga terdiri dari dataran rendah dengan luas sekitar 2.320 hektar. Dataran rendah cenderung memiliki drainase yang kurang baik sehingga rentan terhadap genangan air, terutama saat musim hujan. Namun, dataran rendah ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pertanian, terutama tanaman yang membutuhkan drainase yang baik atau irigasi yang terkontrol. Kondisi tanah basah ini memberikan potensi dan tantangan tersendiri bagi masyarakat Desa Jerambah Rengas. Potensi terletak pada kesuburan tanah untuk pertanian, terutama untuk tanaman yang membutuhkan air yang cukup. Namun, tantangan muncul dalam pengelolaan air, pengendalian genangan, dan pemeliharaan tanah agar tetap produktif. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan air dan tanah, menjadi kunci dalam pembangunan dan pertanian berkelanjutan di desa ini.

3. Potensi Pertanian dan Kepemilikan Tanah

| Jenis Lahan | <5 Ha (KK) | 5-10 Ha (KK) | 10-50 Ha (KK) | 50-100 Ha (KK) | 100-500 Ha (KK) | 500-1000 Ha (KK) | >1000 Ha (KK) | Keluarga Yang Memiliki Lahan (KK) |
|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| | a | b | c | d | e | f | g | |
| Tanaman pangan | | | Ada | | | | | |


| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|------------|------------|--|--|--|
| Tanaman Buah-Buahan | | | | Ada | | | | |
| Tanaman Pekebunan | | | | | Ada | | | |
| Jumlah | | | | | | | | |

Table 6 Jenis Lahan

B. Profil PT Bintang Harapan Palma

Perseroan Terbatas (PT) Bintang Harapan Palma adalah perusahaan berlokasi di Dua Kecamatan yaitu Tulung Selapan, dan Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang berfokus pada produksi tandan buah segar kelapa sawit (TBS). Kelapa sawit merupakan sebuah komoditas vital bagi penerimaan devisa negara, menjadi pilar utama dalam sektor non-migas. Selain berkontribusi dalam ekonomi, pertanian kelapa sawit juga memberikan peluang pekerjaan yang signifikan dan meningkatkan pendapatan petani. Keunggulan kelapa sawit meliputi produksi yang tinggi per hektar, umur ekonomis yang panjang, adaptasi lingkungan yang baik, serta beragam penggunaan baik di sektor makanan maupun non makanan.

Gambar 2 PT Bintang Harapan Palma



Sumber: Bagian Sipil PT

Kelapa sawit memiliki peluang bisnis yang besar bagi para petani maupun pengusaha, sehingga perkembangan kelapa sawit di Indonesia sangat pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan kelapa sawit tidak terlepas dari hasil yang menjanjikan, sehingga banyak yang berlomba-lomba mendirikan usaha perkebunan. Dengan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan guna membentuk perijinan pendirian usaha meliputi intensif, dan juga bantuan subsidi investasi untuk Pembanguna Perkebunan Rakyat dengan pola PIR-Bun. Maraknya pembangunan perkebunan lahan kelapa sawit menyebabkan sebagian pengusaha kekurangan sumber daya lahan, sehingga pembangunannya sering kali mengarah lahan-lahan marjinal.

Begitupula dengan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang memberikan ijin atas pendirian lahan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Bintang Harapan Palma. PT tersebut memiliki lahan seluas kurang lebih 10.550 hektar, tepatnya berlokasi di Kecamatan Tulung Selatan dan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan hal ini, PT Bintang Harapan Palma memiliki legalitas yang sudah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, tepatnya sudah tertuang dalam Permentan Nomor 05 tahun 2018.

1. Letak Geografis

PT Bintang Harapan Palma berada di wilayah administrasi Kecamatan Pangkalan Lampam dan Kecamatan Tulung Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara : Kawasan Hutan Produksi PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)
- b. Sebelah Selatan : Wilayah Desa Riding, Jerambah Rengas, Penangoan Duren, Lebung Itam, dan Tulung Seluang
- c. Sebelah Barat : Kawasan Suaka Margasatwa Kabupaten Banyuasin
- d. Sebelah Timur : Kawasan Hutan Produksi PT. BMH

Jarak tempuh lokasi dari Kota Palembang sekitar 85 hingga 95 KM, perjalanan dapat ditempuh melalui jalur darat. Dari segi geografi, wilayah PT Bumi Harapan Palma cenderung datar dengan beberapa daerah yang memiliki cekungan, memiliki karakteristik lahan rawa lebak. Dengan vegetasi utama di wilayah tersebut adalah hutan gelam dengan batang berdiameter kecil.

2. Visi Perusahaan
 - a. Mengembangkan CPO sebagai bahan dasar makanan dan komoditas yang dibutuhkan industry dimasa yang akan datang yang ramah lingkungan.
 - b. Membangun industry Tangguh yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi pedesaan, penyediaan lapangan kerja, sekaligus peningkatan penghasilan pemerintah daerah di era otonomi sekarang ini, dan berperan menunjang program pemerintah dalam meningkatkan penerimaan nasional.
 - c. Turut berpartisipasi dalam meningkatkan ketahanan nasional melalui Pembangunan sektor agroindustry yang dapat bersaing dalam skala internasional.
3. Misi Perusahaan
 - a. Memperoleh manfaat sebesar-besarnya dengan mengembangkan industry kelapa sawit yang ramah lingkungan dan berkembang bersama Masyarakat sekitarnya.
 - b. Membantu pemerintah dalam penyediaan CPO sebagai salah satu komoditi minyak nabati unggulan yang dibutuhkan untuk menunjang industry dalam negeri dan ekspor.
 - c. Membangun Perkebunan kelapa sawit melalui pola kemitraan inti-plasma yang mengikutsertakan Masyarakat sebagai plasma khususnya Masyarakat sekitar areal Perkebunan, sesuai dengan No. 26 tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
 - d. Menyediakan lapangan pekerjaan/menjadi kontraktor seluas-luasnya kepada Masyarakat yang berdomisili di sekitar Perkebunan.
 - e. Mencari dan mendidik tenaga-tenaga muda dari Masyarakat agar bisa menjadi tenaga kerja di Perusahaan.

BAB IV

AKTOR DAN BERBAGAI UPAYANYA

A. Aktor Konflik

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa, meskipun solusi konflik agraria bergantung pada negara, merupakan faktor penting yang menyebabkan konflik agraria. Namun, menurut Afrizal di dalam Indra Lesan dan Zuly Qodir (2014) menyebutkan bahwa, analisis hubungan antara negara dan konflik agraria biasanya tidak dibingkai dengan teori yang jelas dan menggunakan teori seperti marxisme, pluralisme hukum, dan kebijakan publik dengan analisis yang terbatas. Dia tetap percaya bahwa ketiga teori tidak dapat digunakan untuk menyelidiki konflik agraria karena pengaruh negara yang semakin kuat pada masyarakat sipil karena negara modern yang penetratif. Afrizal mengatakan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam konflik agraria di Indonesia berubah dari waktu ke waktu. Mono perspektif dapat mengaburkan atau tidak menangkap aktor konflik agraria di Indonesia karena konflik terjadi antara negara dan komunitas lokal, di tempat lain konflik terjadi antara penduduk atau komunitas setempat dengan perusahaan, dan di tempat lain, penduduk atau komunitas setempat menentang pemerintah dan perusahaan dalam masalah tertentu. Selain itu, alasan mereka berbeda-beda tergantung pada situasinya. Tiga hal akan dijelaskan dalam bagian ini. Pertama, komunitas lokal meminta bantuan kepada aparaturnegara untuk menyelesaikan konflik mereka dengan perusahaan namun, aparaturnegara tidak menanggapi tuntutan mereka atau memberikan tanggapan yang tidak menguntungkan komunitas setempat. Kedua, komunitas tempatan memprotes aparaturnegara sendiri tentang masalah tanah mereka. Ketiga, komunitas tempatan memprotes aparaturnegara itu sendiri tentang masalah tanah mereka. Yang pertama berkaitan dengan fungsi aparaturnegara sebagai penyelenggara negara, dan yang kedua dan ketiga umumnya berkaitan dengan fungsi aparaturnegara sebagai agen pembangunan (Indra Laseng, 2014).

Tanah sebagai sumber kehidupan berfungsi sebagai faktor produksi, ruang hidup, dan aset yang sangat berharga untuk menunjang kehidupan individu dan kelompok. Karena pentingnya tanah dan hak atas tanah, tanah juga menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan konflik antara individu dan kelompok. Adapun kelompok maupun individu didalam konflik disebut dengan aktor konflik (Syafaat, 2020). Pihak yang berkonflik atau biasa disebut dengan aktor yang menjadi subyek pada suatu peristiwa konflik, didefinisikan sebagai orang yang terlibat dalam konflik penguasaan lahan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, analisis aktor melibatkan aktor yang secara langsung memiliki hak atas tanah (aktor utama) dan aktor yang memiliki kekuatan untuk mendukung hak yang lain. Selanjutnya,

subjek konflik disebut sebagai aktor konflik dalam penelitian ini (Gamin, 2014).

Table 7 Nama Perusahaan

| No | Nama Perusahaan | Masyarakat Desa yang Berkonflik | Komoditas |
|-----|--------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 1. | PT SWA | Sungai Sodong | |
| 2. | PT Selatan Agro Makmur Lestari | Nusantara | Sawit |
| 3. | PT London Sumatera | Kec. Cengal dan Sungai Menang | Sawit |
| 4. | PT Tania Selatan | Cipta Sari | Sawit |
| 5. | PT AEK Tarum | Mataram Jaya dan Kemang Indah | Sawit |
| 6. | PT Maha Indo | Jungkal | Tebu |
| 7. | PT Telaga Hikmah IV | Sidomulyo | Tebu |
| 8. | PT Mutiara Bunda Jaya | Sungai Menang | |
| 9. | PT Selatan Agro Makmur Lestari | Mukti Air Sugihan | Sawit |
| 10. | PT Bulung Cawang Plantation | Sungai Belida | Karet |


Tabel diatas terdapat 10 dari 22 nama PT beserta tempat dan macam dari konflik, dengan beragam konflik adapun pada Kelapa Sawit, Karet, dan Tebuh. Dapat dilihat bahwa rata – rata konflik yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah konflik penguasaan lahan yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit (Gita Isyanawulan, 2023). Peneliti menemukan kasus yang terjadi di kabupaten OKI terdapat di Dua Kecamatan yaitu Kecamatan Tulung Selapan dan Pakalanlampam kasus ini serupa karena PT perusahaan tersebut bergerak dibidang Kelapa Sawit dengan Aktor konflik yang hampir sama.

Konflik perebutan hak kelola lahan yang terjadi di Desa Jerambah Rengas adalah bagian dari konflik yang menurut penulis menarik untuk dikaji, dari segi akar maupun aktor konflik tersebut. Penulis menggunakan Teori dari Simon Fisher (2000) terkait Pemetaan Konflik (*Conflict Mapping*) yang bisa digunakan dalam penjabaran

konflik atau membaca keadaan dari aktor yang terlibat atas kepentingan dan peran, baik langsung maupun tidak langsung. Penjabaran serupa dengan metode yang berbeda juga dilakukan oleh Devy Dihan Cahyati (2014) yang membahas terkait konflik ekologi politik di Urut Sewu, Kebumen, yang disebabkan oleh penambangan pasir besi. Konflik ini melibatkan berbagai aktor seperti militer, perusahaan, masyarakat lokal, dan LSM. Konflik tersebut dipicu oleh penguasaan sumber daya alam dan berujung pada penolakan terhadap latihan militer. Penambangan pasir besi menimbulkan kekhawatiran akan dampak lingkungan dan perubahan penggunaan lahan pertanian. Konflik ini mencerminkan perebutan kekuasaan di antara berbagai aktor. Adapun aktor yang terlibat adalah Pihak Berwenang (Negara), Perusahaan, NGO, Petani dan Nelayan (Cahyati, 2014).

Dilihat dari artikel diatas bahwa sangatlah penting bagi penulis menjabarkan aktor yang terlibat sesuai kepentingan dan peran masing – masing, dengan itu kita dapat membaca situasi konflik yang terjadi. Dalam penelitiannya penulis menemukan beberapa aktor yang terlibat pada konflik penguasaan lahan antara Masyarakat Jerambah Rengas dengan PT BHP dengan terori yang telah digunakan penulis pada bab teori diatas. Penulis akan memetakan Konflik yang terjadi anatar Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma dan beberapa aktor yang terlibat.

Gambar: 5 Pemetaan Konflik



Dari peta diatas penulis mencamtunkan aktor siapa saja yang terlibat yaitu, Masyarakat Desa Jerambah Rengas, PT Bintang Harapan Palma Kepala Desa Jerambah Rengas, Dinas Pertanahan Ogan Komering Ilir, Buruh tani dan Nelayan, dan yang terakhir Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan. Apa kepentingan, hubungan, beserta peran dari masing – masing aktor diatas.

- a. Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palama yang ditandai dengan garis tidak beraturan yang artinya sedang berkonflik.
- b. Masyarakat Desa dengan Kepala Desa yang ditandai garis samadengan yang melintang artinya memiliki hubungan buruk antara keduanya
- c. PT BHP dengan kepala desa ya ng ditandai ditandai dengan dua garis yang sejajar yang berarti memiliki hubungan khusus (erat).
- d. Nelayan, Pemburu, dan Buru Tani adalah bentuk dukungan yang belum kuat baik ke pihak Masyarakat Desa atau Memihak Pemerintah desa dengan PT BHP karena status dari Nelayan dll hanya pemanfaat lahan yang ada.
- e. WALHI yaitu aktor dari luar yang membantu tahapan pada konflik, kemudian tanda yang terkahir garis satu yang menggambarkan saling berhubungan aktor satu dengan yang lain.

Pemetaan diatas adalah duplikasi dari teori yang dikemukakan oleh Fisher (2000) dan telah digambarkan sesuai pengamatan penulis pada konflik penguasaan lahan yang terjadi antara Masyarakat Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma, dengan segala penjelasan peletakan aktor sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

1. Konflik antara Masyarakat Desa dengan PT. BHP

Perusahaan perkebunan sawit di Indonesia masih terlibat dalam konflik agraria. Semakin banyak konflik agraria disebabkan oleh ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit, perselisihan klaim atas tanah, dan ketidaksesuaian kebijakan izin usaha perkebunan kelapa sawit. Ada dua perspektif berbeda tentang keberadaan perkebunan sawit di Indonesia. Di satu sisi, perkebunan sawit meningkatkan pendapatan daerah dan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi mereka meninggalkan banyak masalah agraria, terutama bagi masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Menurut Data Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2014–2016 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian menemukan bahwa total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 11.672.861 hektar, dengan 6.153.277 hektar dimiliki oleh perusahaan swasta.

Ada peningkatan jumlah konflik masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit. Menurut Badan Pertanahan Nasional, pada tahun 2011 terdapat sekitar 3.500 konflik lahan yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit, dan angka konflik tersebut akan bertambah seiring dengan bergantinya tahun. Sebagian besar konflik ini disebabkan oleh perusahaan tidak transparan tentang luas lahan, pembagian keuntungan yang tidak adil, dan ketidakjelasan hak atas tanah. Perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah juga cenderung memanfaatkan tanah masyarakat, juga dikenal sebagai tanah ulayat. Berbicara mengenai pelaku atau aktor dari konflik diatas, jelas perebutan antara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit (Yudhi Fahrimal, 2018).

Aktor adalah seseorang yang memiliki kemampuan unik untuk mengendalikan atau berinteraksi dengan sistem, dan memiliki ranah yang berbeda di setiap sistem (Prosojo Herdy Sutanto, 2020). Aktor utama individu atau kelompok yang terlibat dalam konflik dan keberadaannya menjadi alasan utama. Menurut data yang didapatkan penulis dan di petakan pada gambar teori diatas bahwa aktor utama Konflik penguasaan lahan ini adalah PT Bintang Harapan Palma dengan Masyarakat Desa Jerambah Rengas. Penulis juga menjabarkan beberapa aktor yang mempunyai hubungan satu sama lain. Pertama, Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Wahan Lingkungan Hidup, Nelayan atau Pemburu, dan Buru Tani. Namun pada konflik penguasaan lahan yang sedang terjadi, karena adanya dua tujuan yang berbeda yaitu, dari masyarakat Desa jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan palma.

Dilihat dari penelitian sebelumnya konflik yang terjadi antara Perusahaan kelapa sawit dengan masyarakat setempat sudah sering terjadi hal ini menjadi bahasan umum bagi kedua pihak, yang memiliki tujuan berbeda, disatu sisi masyarakat ingin mempertahankan lahan mereka, dan disisi lain perusahaan ingin mengembangkan usahanya. Hal ini menjadi problem bagi keduanya. Pada penelitian ini yaitu konflik antara masyarakat desa jerambah rengas dengan PT BHP, dengan ditunjukan hubungan antara keduanya yang ditandai garis tidak beraturan, yang berarti adanya konflik yang sedang terjadi, dengan isu perebutan hak kelola lahan yang berada di daerah Desa Jerambah Rengas. Gejolak dari konflik ini menjadi pendorong bagi keduanya untuk memberikan bukti yang kuat di depan pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana dari pihak PT sampai saat ini masih melanjutkan pembebasan lahan di wilayah Desa Jerambah Rengas, dan masyarakat terus menolak berdirinya PT BHP di wilayah mereka.

2. Hubungan Buruk Masyarakat dengan Kepala Desa Jerambah Rengas

Desa Jerambah Rengas adalah salah satu dari lima Desa yang menolak berdirinya PT Bintang Harapan Palma. Adapun lima desa tersebut: Desa Riding, Penaggoan Duren, Lebung Itam, Tulung Seluang, dan Jerambah Rengas. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat desa jerambah rengas sangat berpengaruh pada pembangunan PT BHP, karena dalam konflik ini masyarakat desa jerambah rengas sebagai aktor utamanya. Adapun hubungan masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan masing – masing aktor diatas sebagai berikut

Dilihat dari penjelasan diatas letak dari masyarakat desa sangatlah genting yang mana keterpihakan pemerintah setempat lebih kepada pihak perusahaan. Seperti yang terjadi pada konflik pertanian, petani dari Kabupaten Karawang di Kecamatan Teluk Jame Barat menjadi korban. Karena petani sering dianggap sebagai "orang kecil", alasan ini bukanlah korban. Sebaliknya, pemerintah dikambing hitamkan. Alasan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengelola tanah ulayat. Dengan cara yang sama, nasib masyarakat yang sangat bergantung pada tanah ulayat sebagai sumber mata pencaharian, baik sebagai petani maupun sebagai tempat tinggal. Ada kemungkinan bahwa pemerintah Kabupaten Karawang bekerja sama dengan PN Kabupaten Karawang dan Polres Karawang, tetapi ini dianggap tidak menguntungkan masyarakat. karena itu menyebabkan konflik berkepanjangan. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan sangat merugikan rakyat, dan pemerintah kabupaten karawang dianggap gagal dalam penyelesaian konflik ini (Widapratama, 2019).

Dari pandangan saya sendiri aktor yang terlibat Masyarakat Tani (Desa), PT Bintang Harapan Palma, Kepala Desa, Pemerintah Daerah, Polisi Sekitar, dan Walhi. Tapi aktor yang paling menonjol dan berpengaruh dalam konflik ini ada tiga, Masyarakat Desa, PT, dan Kepala Desa atau Pemerintah Desa dan paling berepengaruh itu bukan PT BHP nya tapi dari kepala desa yang terlalu cepat memberi keputusan dan izin terkait pengelolaan lahan yang ada di desa kami tanpa keterlibatan kami, maka timbullah kekecewaan dari kami masyarakat Desa kepada kepala Desa, karena keperbihakannya diberikan kepada Perusahaan (Syukrie, Aktor yang Terlibat , 2024).

Seperti yang dialami oleh masyarakat desa jerambah rengas, yang tidak mendapat dukungan dari kepala desa dan pemerintah daerah. Pada saat konflik yang sedang berlangsung kepala desa jerambah rengas dengan terang – terangan memberikan izin serta dukungan kepada perusahaan agar segera didirikan perusahaan kelapa sawit diatas lahan Desa Jerambah rengas. Adapun kepentingan masyarakat desa jerambah rengas untuk mempertahankan lahan milik mereka yang akan dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Syukrie sebagai masyarakat Desa Jerambah rengas menyebutkan bahwa, konflik yang memanas itu bukan terjadi antara masyarakat desa dengan PT melainkan masyarakat dengan Kepala Desa Jerambah Rengas sendiri gejala ini muncul karena Kepala Desa Jerambah Rengas menggunakan kuasanya untuk memberikan izin secara sepihak terhadap pengelolaan lahan di tanah Masyarakat Desa Jerambah Rengas. Hal itu dibuktikan dan didukung dengan surat permohonan NO.140/97/SP/DES-JR/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Jerambah Rengas itu sendiri, dengan isi dukungan sepenuhnya kepada PT Bintang Harapan Palma dan meminta untuk dipercepat dalam pembangunan PT tersebut.

Kepala Desa Jerambah rengas mempunyai peranan yang sangat penting dalam konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas, karena dari surat izin lokasi yang diberikan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa terlebih dahulu, dengan persetujuan kepala desa jerambah rengas surat izin tersebut baru bisa dijalankan. Pada perizinan ini kepala desa memberikan izin kepada pihak PT BHP untuk mendirikan perkebunan sawit. jika dilihat dari pemetaan diatas hubungan antara kepala desa jerambah rengas dengan masyarakatnya terbilang tidak baik, karena faktor yang disebabkan sebelumnya yang tidak dapat dijelaskan pada penelitian ini, karena adanya hubungan yang kurang baik anantara keduanya, kepala desa jerambah rengas lebih berpihak pada perusahaan. Dengan memberikan dukungan penuh pada perusahaan tersebut. Hal ini dibantah bahwa adanya keterpihakan kepala desa bukan karena hubungan buruk anatar keduanya melainkan ada kepentingan bersama yang diinginkan oleh kepala desa.

Harapan kepala desa jerambah rengas kepada PT. BHP menjadikan alasannya memberikan izin, karena sebelumnya sudah terjadi kersama antara Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Jerambah Rengas dengan Tim RPK PT. BHP, dalam penanganan sekaligus pencegahan Karhutla di wilayah Desa Jerambah Rengas, kerjasama ini diharapkan kepala desa terus berlanjut guna menjaga kebakaran hutan yang tidak dapat diprediksi, dan dengan berdirinya PT ini kepala Desa juga meminta agar bersama menjaga hutan yang menjadi lahan kelola dan sekitarnya, dengan adanya PT ini pemerintah Desa mengharapkan dampak atau kontribusi positif yang dapat diberikan oleh PT kepada masyarakat Desa Jerambah Rengas. Dengan pemanfaatan lahan kosong milik masyarakat desa, juga diharapkan dapat mendongkrak ekonomi

masyarakat agar berkekekutan dalam kehidupan sehari – harinya. Adapun pernyataan tersebut didapatkan dan penulis pada surat pernyataan yang dikeluarkan kepala desa jerambah rengas, dan menjadi penguat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

“Dengan adanya keberadaan PT. BHP di Desa Jerambah Rengas, kami pemerintah Desa jerambah rengas sangat terbantu terutama dalam hal menanggulangi pencegahan kahutla yang mana tahun 2019 Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Jerambah Rengas bekerjasama dengan Tim RPK PT. BHP dalam pencegahan karhutla di wilayah kami. Keberadaan PT BHP juga kami nantikan dan diharapkan memberi Kontribusi Positif” dimasa mendatang (Wawancara, Ishak Juni: 2023).

3. Hubungan Baik antara PT. BHP dengan Kepala Desa

Dari penjelasan poin diatas menunjukkan bahwa PT dan kepala Desa memiliki hubungan baik antara keduanya, Hal demikian dibuktikan dengan beberapa keputusan dan kebijakan yang diberikan oleh kepala desa kepada perusahaan. Pada teori yang dijelaskan bahwa hubungan baik diantara keduanya ditandai dengan garis samadengan yang melintang ditengahnya, hal ini membuka fakta bahwa dibalik hubungan baik antara keduanya, mereka saling memberi keuntungan satu sama lain. Seperti konflik yang terjadi di Maluku Utara antara Pemerintah dan Pengusaha Versus Masyarakat. Salah satu jenis konflik pertanahan yang sering terjadi adalah antara pemerintah dan investor Versus masyarakat pemegang hak. Konflik ini disebabkan oleh kecenderungan pemerintah daerah untuk berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam melalui kebijakan pemberian izin lokasi dan izin usaha pertambangan untuk penanaman modal. Akibatnya, fungsi tanah pertanian beralih dan akses masyarakat terhadap tanah berkurang, terutama ketika tanah diperoleh untuk kepentingan tidak sejalan dengan keinginan masyarakat dan menimbulkan masalah bagi masyarakat. Adanya kepentingan yang selaras antara pemerintah dengan pengusaha sehingga terjalin hubungan baik antara keduanya (Alting, Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha, 2013).

Begitu juga hubungan baik yang dialami oleh kedua pihak yaitu Kepala desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma, yang diawali saat PT BHP mengajukan perizinan kepada kepala desa, pihak PT mendapat kemudahan dalam bernegosiasi. Kepala desa jerambah rengas dengan jabatannya memberikan perizinan kepada PT BHP dengan alasan guna meningkatkan ekonomi di wilayah desa jerambah rengas, dan keuntungan yang didapatkan PT BHP bisa

menjalankan pengelolaan lahan karena telah mendapatkan izin sebagai legaitas perusahaan.

4. Dinas Pertanahan

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi berdasarkan tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab untuk menangani masalah agraria dan pertanahan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk menangani masalah agraria dan pertanahan. Dalam hal ini, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan konflik agraria di wilayahnya masing-masing. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren, salah satunya adalah pertanahan, termasuk dalam urusan pemerintahan wajib. Namun, eskalasi konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan daerah masih belum melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dalam bidang agraria (Raja, 2019).

Seperti yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Mesuji yang terbilang berhasil dalam menangani konflik kawasan register 45, Mesuji. Meski didalam penanganannya masih terdapat kekurangan, tetapi pemerintah daerah sudah menjalankan tugas dan perannya. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Mesuji adalah dengan memperdayakan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan, terdapat upaya lainnya yang dilakukan pemerintah yaitu, melakukan proses mediasi dan fasilitasi dengan metode penyelesaian secara integeratif, yakni metode konsesus. Walaupun jalan yang ditempuh terdapat beberapa rintangan yang menjadi hambatan, seperti kepentingan kelompok tertentu, adanya intimidasi dari kelompok yang terganggu dalam kepentingannya sampai dengan menggunakan preman (Prabowo, 2017). Jika berkaca dengan konflik diatas, konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas sudah mendapat simpati dan empati dari pemerintah daerah, dengan berbagai bentuk upaya yang dilakukan pemerintah daerah OKI terutama Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pola yang dilakukan oleh pemerintah daerah OKI juga hampir sama, hanya saja pengaplikasiannya kepada masyarakat yang berbeda, itu disebabkan berbedanya keadaan dimasing – masing daerah.

Berbicara tentang konflik tentu tidak lepas dari pembahasn mengenai pelaku yang terlibat beserta perannya. Pada pembahasan kali ini penulis melihat adanya peranan pemerintah daerah sebagai

penengah atau sebagai alat mediator, karena pada dasarnya Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi di daerahnya. Adapun pemerintah daerah yang terlibat secara langsung berkontribusi dan memberikan perannya kepada pihak yang berkonflik sebagai alat mediasi atau pengambil kebijakan pada konflik penguasaan lahan antara masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma yaitu: Dinas Pertanahan Ogan Komering Ilir yang berperan penting dalam penyelesaian konflik tersebut.

Pada kasus konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas, Dinas Pertanahan Ogan Komering Ilir terjun langsung ke Lokasi Konflik Desa Jerambah Rengas dan menjalankan perannya selayaknya menjadi penengah dalam masalah ini. Tidak dapat dipungkiri peran pemerintah daerah sangatlah penting dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat. Dinas Pertanahan Kabupaten OKI didampingi Polisi Sekitar (Polsek) Kecamatan Tulung Selapan menjadi penengah pada sebagai alat mediator pada konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas. Dari data yang didapatkan penulis terkait peran keduanya sebagai *Stakeholder* pada konflik ini. Dari upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut membuahkan hasil bagi pihak lainnya baik itu Perusahaan dan Masyarakat Desa Jerambah Rengas, walaupun tidak dalam kondisi yang sangat baik, tapi dapat menghindarkan keduanya dari perbuatan yang mengacu pada kekerasan dan membantu keduanya untuk menemukan jalan tengahnya, sampai kepada kesepakatan antara kedua pihak yang berkonflik. Kemudian pemerintah daerah juga memberikan janji, akan memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan dalam proses penyelesaian konflik. Penulis mendapat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bapak Pratama Suryadi selaku Dinas Pertanahan Ogan Komering Ilir (2019) pada mediasi yang diadakan di Desa Jerambah Rengas beliau mengatakan:

Kami sebagai pihak berwenang akan meninjau kembali apa yang menjadi keresahan masyarakat dengan alasan yang kami terima barusan, kami mohon masyarakat jangan emosi dulu jangan ada yang jadi propokator kita selesaikan bersama – sama, jika memang besok setelah kami lihat ada yang bermasalah maka kami akan tindak lanjuti langsung. Sebenarnya masalah ini tidak terlalu rumit, karena awalnya hanya kesalahpahaman masyarakat dengan tanah yang mereka klaim yang langsung menuju kepihak PT, yang seharusnya kita selesaikan dengan pihak berwenang. Saya disini sebagai dinas pertanahan sudah hadir ditengah masyarakat Jerambah Rengas akan membantu terkait apa yang menjadi masalah diantara pihak yang berkonflik (Pratama Suryadi: 2019).

5. WALHI, Pemburu dan Nelayan

Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan secara tidak langsung terlibat dalam konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas. Pada konflik ini Walhi tidak memiliki hubungan buruk ataupun hubungan baik diantara aktor diatas, tetapi disini Walhi Sumatera Selatan menempatkan dirinya pada barisan yang membantu Masyarakat Desa atau sebagai *Outside Actor*, untuk mencapai keadilan dari pemerintahan. Sebagaimana perannya sebagai NGO dengan Visi dan Misi Walhi yaitu sebagai wahana advokasi lingkungan hidup yang mendukung keadilan, pemerataan, pengawasan publik atas kebijakan pengelolaan sumber daya alam, pengadilan yang bersih dan independen, dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih. Adapun peran Walhi Sumatera Selatan yaitu, membantu masyarakat desa dalam menentukan dasar hukum terkait konflik agraria, mendukung gerakan masyarakat dalam penolakan berdirinya PT Bintang Harapan Palma, guna menjaga Kelestarian alam, bnetuk gerakan berupa perlawanan, demonstrasi, dan penuntutan kepada ATR/BPN Sumatera Selatan, dalam penundaan HGU PT Bintang harapan Palma. Membantu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat penolakan akan berdirinya PT BHP. WALHI banyak membantu dalam membuktikan hal yang terkait pelanggaran unsur – unsur keagrariaan terutama dalam meneliti adanya lahan gambut yang kedalamananya melebihi dari 3meter, hal ini menjadi pegangan kuat bagi masyarakat untuk menolak dengan jelas berdirinya PT BHP. WALHI juga mebanu masyarakat desa dalam mengajukan surat permohonan atau surat penolakan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Hal serupa juga dilakukan oleh WALHI Tebingtinggi Padang yang ditulis oleh Nazir Salim dkk (2018) bahwa atas saran dari jaringan Greenpeace Pekanbaru, WALHI dikenalkan kepada masyarakat Tebingtinggi Timur. Masyarakat Tebingtinggi Timur kemudian membantu dalam kampanye penolakan PT LUM. WALHI kemudian mendukung gerakan masyarakat yang peduli dengan lingkungan dan lahan gambut. Sejak WALHI mendampingi warga di Sungaitohor dan sekitarnya, ketegangan di Tebingtinggi Timur berkurang. Sebaliknya, kondisi di Pulau Padang dan Rangsang meningkat. Dua pulau ini mengalami masalah sejak 2009–2012, dan bahkan ada korban yang meninggal, salah satunya di Pulau Padang (M. Nazir Salim, 2018).

Keberadaan Pemburu dan Nelayan dalam Konflik ini hanya menjadi aktor pelengkap, karena peran nya sebagai nelayan atau pemburu dan kepetingannyapun sebagai pemanfaat lahan bukan pemilik dari lahan. Tapi tidak menutup kemungkinan pembelaan mereka akan lebih condong mengarah kepada Masyarakat Desa Jerambah Rengas, dengan alasan lahan yang menjadi tempat mereka berburu dan mencari ikan akan rusak, jika dijadikan perkebunan kelapa sawit oleh PT Bintang Harapan Palma. Tapi disisi lain mereka akan berpihak ke PT BHP, karena jika pembukaan lahan tetap dilaksan

maka akses untuk menuju lahan tersebut mudah dicapai oleh Pemburu dan Nelayan, mereka tetap bisa mencari Buruan dan Ikan di wilayah tersebut hanya saja terbatas karena telah memasuki kawasan lahan PT Bintang Harapan Palma. Adapun argumen diatas diperkuat penulis dari hasil wawancara berikut:

“Kami sebagai masyarakat terbantu dengan adanya Wahana Lingkungan Hidup, Karena dapat membimbing dalam menghadapi Konflik yang terjadi. Terkait Pemburu dan Nelayan kami juga bagian dari mereka hanya saja kami disini mereka tidak memiliki lahan yang diperebutkan, hanya sebagai pemnafaat saja (Wawancara, Syukrie:2024).

B. Upaya Penolakan Masyarakat Desa Beserta Alasannya

Petani yang terpinggirkan dari tanahnya telah berjuang dan berjuang selama bertahun-tahun, bahkan pergi ke pengadilan untuk mempertahankan haknya, tetapi selalu kalah. Karena itu, petani tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjuangan mereka yang telah tertunda. Tidak dapat disangkal bahwa rakyat telah mengalami ketidakadilan selama bertahun-tahun sebagai akibat dari kebijakan pertanahan kapitalistik. Negara yang secara konstitusional bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada seluruh rakyatnya ternyata menggunakan tanggung jawab itu untuk secara sengaja memonopoli kekayaan agraria hanya pada kelompok tertentu yang melebihi batas yang diizinkan oleh undang-undang. Contoh paling jelas dari kekerasan negara terhadap rakyatnya adalah tindakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyatnya, terutama mereka yang miskin (Astuti, 2020).

Hal seperti ini menjadikan perlawanan tiada henti dari para petani. Dikutip dari Puji Astuti (2020) menurut Ipong S. Azhar (1999:15-27) terdapat tiga pendekatan dalam bentuk perlawanan yaitu, pendekatan moral ekonomi, pendekatan sejarah, dan pendekatan ekonomi politik. Pendekatan moral ekonomi adalah suatu pandangan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh petani hanya karena ingin mempertahankan nilai dari norma yang dapat menjamin keberlangsungan hidupnya dengan kata lain mempertahankan sumber pendapatannya. Pendekatan sejarah, fokus pendekatan sejarah adalah kontinuitas sejarah masyarakat. Metode ini berpendapat bahwa nilai, norma, tradisi, kepercayaan, dan mitos yang dibawa oleh petani dari generasi ke generasi sangat penting. Dan pendekatan ekonomi politik dengan pendekatan ini masyarakat mempertahankan nilai politik yang terkandung didalamnya (Astuti, 2020). Kehidupan makhluk bergantung pada lingkungannya untuk berfungsi. Kelestarian lingkungan sangat penting karena jika lingkungan tetap lestari, hal itu akan sangat baik

untuk kehidupan setiap makhluk hidup di dalamnya. Lalu bagaimana jika lingkungan tersebut terpaksa digusur untuk melakukan pembangunan yang diharapkan akan meningkatkan kehidupan negara? Apakah dengan menghancurkan lingkungan akan selalu berdampak baik untuk kemajuan negara?

Seperti yang terjadi pada kasus penguasaan lahan antara masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma, yang digadang akan menjadikan lahan tersebut perkebunan sawit sehingga harus adanya penggusuran lahan yang menyebabkan terganggunya ekosistem di lahan tersebut. Dibalik konflik yang terus berjalan ada beberapa upaya masyarakat Desa Jerambah Rengas yang dilakukan berbentuk penolakan terhadap berdirinya PT Bintang Harapan Palma pernyataan ini didapatkan Penulis saat Wawancara bersama Masyarakat Desa Jerambah Rengas (Syukrie, Konflik yang Terjadi, 2024).

Masyarakat menentang eksplorasi dan menentang pembebasan lahan seluas 10.550 ha untuk pembangunan PT Bintang Harapan Palma di Wilayah Desa Jerambah Rengas. Masyarakat takut kehilangan tempat mata pencarian atau sumber makanan seperti ikan dll. Sebaliknya, pemerintah daerah bersama PT Bintang Harapan Palma berusaha keras untuk memulai kegiatan eksplorasi untuk pembangunan PT BHP di Jerambah Rengas. Mereka memanfaatkan tindakan represif (menekan) masyarakat dari pemerintah daerah sampai ke tingkat pemerintahan Desa, yaitu pemerintah dan aparat yang diwakilkan oleh Polsek Tulung Selapan. Meskipun demikian, masyarakat tidak merasa takut dan terus menolak pemerintah dan PT Bintang Harapan Palma. Ketidakberpihakan pemerintah di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa kepada masyarakat pada akhirnya memicu penolakan dan perlawanan, berbagai upaya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jerambah Rengas sebagai berikut:

1. Protes Kepada Pemerintah dan PT BHP

Protes kepada pemerintah dan PT. BHP adalah awal dari bentuk penolakan masyarakat dengan demikian pemerintah akan mempertimbangkan kembali keputusan dan PT. Adapun bentuk protes dari masyarakat desa jerambah rengas berbentuk, Mediasi dan Demonstrasi.

a. Mediasi

Salah satu jenis mekanisme penyelesaian sengketa alternatif (ADR) adalah mediasi. Ini bukan sesuatu yang baru karena metode penyelesaian konflik telah lama tertanam dalam masyarakat. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa keseimbangan dan keharmonisan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, di mana semua orang merasa dihormati dan dihargai, dan tidak ada yang dikalahkan oleh kepentingannya. Mediasi, salah satu metode penyelesaian sengketa

yang lebih cepat dan murah, dapat membantu para pihak mendapatkan penyelesaian sengketa yang memuaskan, memenuhi rasa keadilan, dan menciptakan perdamaian antar pihak yang bersengketa. Mediasi merupakan suatu proses dari negosiasi, dimana pihak ketiga dalam konflik tidak berpihak, sehingga terdapatnya kesepakatan bersama yang memuaskan. Adapun pelaksanaan mediasi harus didasarkan pada prinsip berikut, yaitu, Sukarela, Independen dan tidak Memihak, Hubungan Personal antar pihak (Reko Dwi Salfutra, 2019). Jika diaplikasikan dalam konflik yang terjadi di desa jerambah rengas, sebagai berikut:

1). Sukarela

Sejatinya jalan alternatif mediasi ditempuh berdasarkan keinginan masing – masing pihak atau sukarela. Mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah jerambah rengas sudah termasuk dalam kategori sukarela dan tidak ada paksaan, karena bukti dari, tidak adanya paksaan oleh pemerintah daerah, karena terdapatnya keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang disepakati oleh kedua pihak dan disetujui. Dari masing – masing pihakpun tidak adanya keributan yang tidak diinginkan.

2). Independen atau tidak memihak

Mediator dalam penyelesaian sengketa harus independen dan netral karena mereka harus bebas dari pengaruh pihak mana pun, baik mediator maupun pihak ketiga. Independen berarti bebas dari pengaruh pihak mana pun, dan netral berarti bahwa mediator tidak dapat mempengaruhi pihak mana pun dalam melakukan penawaran atau memberikan opsi mereka, tetapi mereka dapat menyarankan penyelesaian alternatif untuk sengketa. Jika dikaitkan dengan konflik yang diteliti oleh penulis poin ini belum sepenuhnya terpenuhi, karena adanya kocondongan dalam keterpihakan kepala desa jerambah rengas dengan pihak kedua yaitu PT BHP, yang dibuktikan selama jalannya mediasi kepala desa jerambah rengas terus menekan masyarakat desa, dengan pengakuan bahwa lahan tersebut bukan milik masyarakat desa jerambah rengas.

3). Hubungan Personal antar Pihak

Penyelesaian sengketa melalui mediasi selalu berfokus pada dasar masalah sehingga mencapai penyelesaian yang lebih baik daripada sekadar rumusan kesepakatan yang baik. Ini berarti bahwa meskipun kesepakatan yang dicapai mungkin bukan solusi terbaik, itu mungkin solusi yang lebih baik karena kedua belah pihak menerimanya dan memanfaatkannya dengan baik untuk menerapkan keputusan mereka. Maka dari itu hendaknya dalam mediasi terdapat hubungan baik antar pihak yang tidak didasari kepentingan atau perbedaan. Tampak dari konflik ini terdapat hubungan personal yang kurang baik antara ketiga pihak, dikarenakan kurangnya tingkat profesionalitas dari masing – masing pihak. Adapun kronologi pada mediasi yang terjadi sebagai berikut:

Proses mediasi pada konflik ini dihadiri dari ketiga pihak, tetapi dengan waktu dan tempat yang berbeda. Mediasi yang pertama dilakukan di rumah kediaman Bapak H. Selan (Alm), pada tanggal 17 Juli 2020 yang dihadiri seluruh kelompok tani desa Jerambah Rengas dan perwakilan PT BHP yaitu Bapak Lamhot Manurung dkk. Sesuai harapan bahwa pada mediasi ini tidak ada emosi dari kedua pihak dan berjalan dengan lancar. Mediasi yang kedua terjadi pada tanggal 3 Agustus 2020 bertempat langsung di rumah Kepala Desa Jerambah Rengas Bapak Ishaq Juni (Ponjol). Pada mediasi kedua dihadiri banyak pihak yaitu, Kepala Desa sekaligus perangkat Desa Jerambah Rengas, Dinas Pertanahan, Polsek Tulung Selapan, perwakilan PT BHP, Masyarakat tani, dan Masyarakat Desa Jerambah Rengas. Sayangnya pada mediasi kedua ada beberapa yang tersulut emosi sehingga butuh mediasi tertutup yang langsung dilaksanakan di dalam rumah Kades tersebut, tetapi mediasi ini tetap berjalan lancar dan tidak menemui kericuhan. Mediasi yang dilakukan di kediaman Kepala Desa Jerambah Rengas yang dihadiri Kepala Desa Jerambah Rengas beserta Masyarakat Desa, Dinas Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kepolisian sekitar Kecamatan Tulung Selapan. dengan pertanyaan yang diajukan dari perwakilan masyarakat jerambah Rengas. Bapak Suryadi menegaskan akan membantu pihak manapun terutama masyarakat Desa Jerambah Rengas untuk keterbukaan proses dari pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT Bintang Harapan Palma, beliau juga menjadi penengah sebagai mediator antara pihak yang berkonflik, dengan saran atau alternatif yang bisa diterima oleh kedua pihak yaitu Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma. Pernyataan diatas dsampaikan oleh Bapak Pratama Suryadi sebagai berikut:

“Untuk saat ini kami menerima keluhan yang diutarakan oleh masyarakat terhadap proses pembebasan lahan yang menurutnya tidak transparansi terhadap lahan mereka. Untuk itu kami minta masyarakat maupun pihak lain baik itu PT BHP, Kepala Desa Jerambah Rengas dan aktor lain baik secara langsung maupun tidak langsung bersama-sama mempermudah dalam proses penyelesaian bukti kepemilikan lahan (Pratama Suryadi: 2019).

b. Demonstrasi

Demonstrasi adalah bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang diizinkan oleh undang-undang. Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih orang untuk secara demonstratif menyampaikan pikiran mereka secara lisan, tulisan, atau lainnya. Meskipun demonstrasi harus mendapat izin dari

polisi, mereka dapat dilakukan di tempat umum. Demonstrasi dilakukan untuk menyuarakan keinginan, tuntutan, atau protes terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pihak lain. Selain itu, demonstrasi dilindungi oleh undang-undang dan merupakan hak legal warga negara dan termasuk dalam hak asasi manusia. Dalam kenyataannya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mereka yang berpartisipasi dalam demonstrasi, termasuk lokasi, izin, dan waktu demonstrasi. Hingga saat ini, demonstrasi masih sering digunakan untuk menyuarakan pendapat (Andari, 2023).

Dalam menyuarakan penolakannya masyarakat Nagari Air Bangis Pasaman Barat melakukan hal yang sama yaitu Demonstrasi. Awalnya konflik ini bermula dari penolakan Warga atas Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), bahwa dalam pembangunan tersebut terdapat pemukiman dan lahan perkebunan warga. Adapun demonstrasi yang dilakukan Masyarakat Nagari Air Bangis terjadi di desapn Kantor Gubernur Sumatera Barat (Fitri Wijayanti, 2023). Begitu juga dengan masyarakat Desa Jerambah Rengas. Demonstrasi sudah tidak asing dari telinga masyarakat Desa Jerambah Rengas dari beberapa aksi sebelumnya penulis menemukan sudah terjadi Tiga kali aksi yang dilakukan masyarakat Desa Jerambah Rengas dalam menghadapi konflik penguasaan lahan dengan PT Bintang Harapan Palma.

“Tujuan kami cuman satu hanya untuk mencegah PT masuk ke lahan kami dengan meminta pencabutan izin lokasi dan penbatalan pemberian HGU kepada PT BHP”

Gambar 6 Demonstrasi di Kantor ATR/BPN



Demonstrasi di Kantor ATR/BPN: Sumber (Syukrie, 2024)

Untuk sementara aksi demosntrasi yang dilakukan oleh masyarakat desa Jerambah Rengas membuahkan hasil dan mendapat

perhatian dari pemerintah setempat, dengan tujuan sebagai berikut. Pertama, aksi dilakukan kepada Bupati Ogan Komering Ilir yang meminta agar pencabutan izin lokasi PT Bintang Harapan Palma. Kedua, gerakan aksi yang kedua dilakukan di kantor Gubernur Sumatera Selatan menjadi pondasi penguat bahwa masyarakat menolak secara mutlak. Ketiga aksi yang dilakukan di ATR/BPN Wilayah Sumatera Selatan yang dilakukan pada tanggal 22 Maret 2019 dengan tujuan penundaan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk PT Bintang Harapan Palma. Hasil dari bentuk protes tersebut pemerintah menerima alasan masyarakat Desa Jerambah Rengas untuk mempertahankan lahan mereka (Syukrie, 2024).

Gambar: 7 Bukti Penerimaan Tuntutan



Sumber: Syukrie (2024).

Foto diatas adalah dokumentasi yang didapat oleh penulis saat wawancara bersama masyarakat Desa Jerambah Rengas. Adapun foto diatas adalah bukti dari penerimaan tuntutan yang diajukan oleh masyarakat Desa bersama Wahana Lingkungan Hidup Sumatera Selatan, yang dilakukan langsung di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Wilayah Sumsel bertempat Jalan Sisingamaraja, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hal yang dilakukan demikian selaras dengan tugas dan peran ATR/BPN yang tercatat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016, yang salah satu fungsinya sebagai penyelesaian dan penanganan masalah pada Pertanahan atau Agraria (Syafaat, 2020).

2. Penghunian Sementara dan Pemberian Batas Lahan

a. Penghunian Sementara

Penghunian sementara adalah hal yang dilakukan dalam situasi di mana orang atau kelompok tinggal atau menggunakan lahan yang sedang dalam sengketa atau konflik kepemilikan. Situasi ini biasanya terjadi dalam konflik tanah di mana dua atau lebih pihak bersaing untuk mengklaim kepemilikan atau hak atas suatu lahan. Seperti yang dilakukan masyarakat Kecamatan Nanggung dengan PT Hevindo, yang pada awalnya konflik ini terjadi disebabkan karena keterbatasan jumlah lahan milik seiring dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan manfaat lahan bagi masyarakat. PT Hevindo menggarap lahan seluas 310,783 ha di Kecamatan Nanggung. Ada sengketa dengan warga tentang lahan tersebut, yang saat ini sedang diselidiki oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Masyarakat Kecamatan Nanggung, yang terdiri dari tiga desa, yaitu Desa Curugbitung, Desa Nanggung, dan Desa Cisarua, telah berusaha untuk melindungi hak-haknya dengan merebut atau mengambil alih tanah kosong milik HGU. Tanah-tanah ini hampir 75% tidak digunakan secara produktif. Meskipun sebagian besar metode yang digunakan tidak menghasilkan tindakan radikal, masyarakat akhirnya melakukan pendudukan lahan-lahan tersebut di berbagai lokasi HGU. Namun upaya yang dilakukan oleh masyarakat tidak berjalan baik, karena terjadinya intimidasi yang dilakukan oleh pihak PT Hevindo kepada masyarakat yang sedang mendiami lahan mereka tersebut. Bentuk intimidasi tersebut adalah dukungan yang dilakukan oleh Bupati Bogor kepada PT Have Indonesia yaitu berupa persetujuan Bupati atas perpanjangan HGU PT Havae Indonesia (Suharto, 2019). Begitulah yang dilakukan oleh masyarakat desa jerambah rengas yang didampingi oleh WALHI sebagai bentuk penolakan atas berdirinya PT Bintang Harapan Palma.

“Kami juga membangun rumah kecil atau pondok di tengah lahan yang berkonflik guna menjaga penggarapan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh PT BHP.

Gambar 8 Kelompok Tani Tahun 2019



Sumber: Dokumentasi Syukrie (2024).

Syukrie menyebutkan bahwa kelompok tani pada saat itu yang berada di Desa Jerambah Rengas melakukan perlawanan dengan cara mendiami tempat atau lahan yang berkonflik dengan cara bergilir dan didampingi oleh WALHI Sumatera Selatan, guna mendapatkan hak yang mereka pertahankan. Foto diatas dimana masyarakat selain mendiami mereka juga mengelola lahan mereka dengan menjaga tanaman atau satwa yang perlu dilindungi, betapa antusia masyarakat desa Jerambah Rengas untuk mempertahankan lahan mereka atau yang biasa mereka sebut dengan “*Lebak Rawang*” Selain mendiami lahan tersebut masyarakat juga melakukan pertemuan satu kali dalam satu minggu bertempat dirumah Alm Selan yaitu desa jerambah rengas dengan membahas strategi dan menyatukan suara agar PT Bintang Harapan Palma tidak beroprasi dilahan yang mereka miliki.

b. Pemberian Batas Lahan

Pemberian batas lahan yang dilakukan oleh masyarakat bisa terjadi dalam konteks yang berbeda-beda, tergantung pada praktik lokal, budaya, dan hukum yang berlaku di suatu wilayah. Beberapa contoh pemberian batas lahan oleh masyarakat termasuk, yang dilakukan oleh masyarakat Jerambah Rengas pada konflik penguasaan lahan yang terjadi dengan PT Bintang Harapan Palma.

Gambar 9 Batas Lahan



Sumber: Syukrie (2024)

“Selain itu kami melakukan pengukuran lahan sesuai dengan yang diturunkan oleh keturunan kami sebelumnya, sekaligus kami menegaskan dengan memberi tanda berupa plang tulisan lahan milik warga Desa Jerambah Rengas”.

Selain surat menyurat sebagai bukti legalitas untuk bukti lahan atau tanah sebagai bukti kepemilikan, plang atau patok juga menjadi bukti bahwa lahan tersebut atas kepemilikan orang atau kelompok tersebut. Hal seperti ini dilakukan juga oleh masyarakat Desa Jerambah Rengas selaku kelompok tani yang lahan mereka dikit demi sedikit digarap oleh pihak PT. Foto diatas merupakan bukti upaya masyarakat desa dalam menjaga lahan mereka dengan memberikan tanda dengan tulisan “Lahan Kelola Desa Jerambah Rengas” hal ini memudahkan untuk mengetahui jika ada kerusakan atau kebakaran hutan dilokasi tersebut. Dari penolakan diatas tentunya terdapat alasan mendasar bagi asyarakat desa jerambah rengas. Adapun alasannya sebagai berikut:

3. Alasan Penolakan Berdirinya PT BHP

Pada dasarnya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jerambah Rengas terdapat beberapa alasan atau faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mengizinkan PT Bintang Harapan Palma untuk beroperasi. Adapun alasan yang menjadikan penolakan tersebut adalah. Pertama, untuk mempertahankan keutuhan ekonomi masyarakat. Kedua, mempertahankan Ekosistem alam. Ketiga, mempertahankan Sejarah yang terdapat dilahan tersebut.

a. Alasan Ekonomi

Ekonomi adalah sebuah faktor yang sangat penting dalam hidup kemasyarakatan tidak menutup kemungkinan kesetabilan ekonomi adalah keinginan dari seluruh masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat jerambah rengas dalam mempertahankan kesetabilan ekonomi mereka, faktor ekonomi menjadi alasan yang kuat untuk menolak berdirinya PT Bintang Harapan Palma. Adapun alasan ekonomi tersebut, jika penggusuran lahan secara besar – besaran. Selain itu, alasan ekonomi pemicu konflik disebabkan sumber daya alam seperti tanah, air, hutan menjadi langka dan terbatas. Karena adanya persaingan dari petani lokal, perusahaan industri, dan pemerintah dalam menguasai maupun mengakses sumber daya. Perusahaan dalam pendiriannya melakukan investasi dan pengembangan infrastruktur agar mempermudah akses, hal ini justru memicu konflik karena penggusuran paksa terhadap masyarakat lokal atau konflik terkait kompensasi yang tidak adil. Hal yang dialami masyarakat desa jerambah rengas adalah tidak adanya kesetaraan hasil, karena pendapatan yang didapatkan saat lahan ini dikelola sendiri lebih besar daripada ganti rugi yang diberikan oleh PT Bintang Harapan Palma.

b. Menyebabkan Kerusakan Alam

Pendirian perusahaan seringkali tidak memikirkan kondisi sekitar. Dalam pendiriannya perusahaan pasti ada berbagai aktivitas yang dapat berakibat pada pencemaran lingkungan dikarenakan penggunaan pupuk pestisida maupun bahan lainnya yang dapat menjadi penyebab pencemaran tanah, air, udara. Pencemaran ini dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan manusia, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas sumber daya alam. Selain itu, konversi lahan alami menjadi lahan perusahaan turut menjadi masalah pada perubahan iklim melalui pelepasan gas rumah kaca. Alasan demikian didapatkan penulis saat melakukan wawancara, jika pembukaan lahan tetap dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan alam sekitar, seperti kekeringan, kebakaran, dan kerusakan ekosistem dan biota air sekitar lahan perkebunan kelapa sawit, karena lahan yang ditanami sawit lebih banyak membutuhkan air, sehingga sumber air sekitarnya akan habis, dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem sekitar.

c. Mempertahankan Sejarah

Faktor sejarah menjadi alasan dalam konflik maupun penolakan pendirian perusahaan karena adanya historis terkait konversi lahan. Beberapa wilayah di Indonesia memiliki nilai budaya maupun warisan historis penting bagi masyarakat lokal, dibukanya lahan baru dapat mengancam keberlangsungan budaya maupun warisan yang dimiliki wilayah tersebut, karena adanya pembukaan

lahan dapat menghancurkan situs arkeologis, flora dan fauna kehilangan habitat asli, dan yang terakhir penggusuran paksa terhadap komoditas adat. Yang dimaksud warisan sejarah pada penelitian ini adalah, terdapatnya lahan tersebut dari nenek moyang masyarakat desa jerambah rengas, yang didalamnya masih terdapat masyarakat adat dan Flora Fauna langka yang patut dijaga. Berikut pernyataan dinyatakan oleh masyarakat jerambah rengas yang mengetahui setidaknya latar belakang dari sejarah lahan yang menjadi perebutan antara Masyarakat dengan Perusahaan.

“Penolakan kami juga kami dasarkan pada beberapa alasan yaitu ekonomi, sejarah, dan kelestarian alam. Jika adanya penggusuran lahan untuk perkebunan sawit maka akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat desa berupa ikan, akar pohon yang bisa dijadikan tanaman, dan tanaman hidup lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari – hari, kemudian tanah ini kami dapatkan dari nenek moyang kami yang berjuang dimasa penjajahan dulu dan ada beberapa peninggalan mereka. Lalu kami juga menyayangkan kelestarian dari alam sekitar karena sangat berpotensi bagi kekeringan dan menyebabkan kebakaran”(Wawancara Syukrie: 2024).

Beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan. Terdapat faktor yang tidak bisa digantikan sehingga Masyarakat desa jerambah rengas menolak PT BHP. Berdampak pada keberlangsungan ekosistem baik yang didarat maupun air, beberapa dampak tersebut adalah. Pertama, kekeringan yang berkepanjangan karena adanya Kanalisasi atau pembuatan jalur air yang baru. Kedua, karena adanya kekeringan maka mengakibatkan punanya makhluk air seperti ikan, udang air tawar, belut, dan lainnya yang menjadi makanan sehari – hari bagi Masyarakat Desa Jerambah Rengas. Ketiga rentan terjadi kebakaran yang dipengaruhi kekeringan berkepanjangan sehingga menyebabkan polusi asap dan berpengaruh pada alam luar lainnya. Banyak kekhawatiran bagi Masyarakat Desa Jerambah Rengas. Adapun sebagai berikut: tidak mendapat kepuasan dalam Kompensasi dan Plasma yang diberikan oleh pihak PT dengan kata lain tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan jika lahan tersebut mereka manfaatkan sendiri. Dalam wawancara ini juga penulis menemukan bahwa kerugian yang dialami masyarakat semakin nyata bahwa akan ada kerusakan struktur tanah bekas penanaman kelapa sawit, yang menyebabkan tanaman setelahnya tidak subur dan gampang kekeringan.

BAB V

AKAR KONFLIK KARENA ADANYA KEBIJAKAN

A. Akar Konflik

Akar konflik disebabkan dari beberapa faktor sehingga menjadikan konflik pertanahan. Berawal dari aktivitas industri yang terkait erat dengan jenis hubungan sosial yang terjadi di antara para stakeholder pemerintah, pihak penguasa industri, masyarakat, dan institusi lain, seperti lembaga keagamaan dan swadaya masyarakat, yang pekerjaannya terkait langsung dengan ketiganya. Dalam masyarakat, konflik pertanahan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Ada banyak pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik, baik negara maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Namun seringkali proses penyelesaian sengketa menemui jalan buntu, yang menyebabkan konflik berlarut-larut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar orang masih gagal mengidentifikasi penyebab utama konflik dan menggambarkan semua aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi padanya. Karena itu, berbagai proposal penyelesaian konflik biasanya hanyalah solusi temporer. Agar sengketa pertanahan dapat diselesaikan secara permanen, identifikasi dan penyelidikan menyeluruh terhadap sumber konflik serta pemetaan yang akurat dari elemen sosial, ekonomi, politik, dan kultural sangat penting (Nuridin, 2018) Seperti yang terjadi di Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan PT Bintang Harapan Palma, yang berbagai pandangan berbeda bagaimana konflik ini terjadi atau penyebabnya.

Penyebab konflik Secara umum, yaitu penyebab utama konflik penguasaan tanah perkebunan karena adanya ketimpangan penguasaan tanah pertanian, Ketimpangan tersebut karena adanya kebijakan mengenai lahan tersebut. Petani, yang hanya menghasilkan uang dari pertanian, sedangkan orang-orang yang bukan petani atau badan hukum menguasai tanah yang luas. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama. Adanya kelompok masyarakat tertentu, apa pun namanya, menyebabkan akses petani ke tanah pertanian semakin terbatas (Yusuf Daeng, 2023). Ketimpangan yang terjadi di Desa Jerambah Rengas karena adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah terkait perizinan yang diberikan kepada PT Bintang Harapan Palma, pada izin tersebut menjadikan perebutan hak kelola atas lahan tersebut karena adanya tujuan yang berbeda dari kedua pihak. Surat tanah milik masyarakat memiliki unsur tanah bersama bukan perseorangan yang menyebabkan lahan tersebut termasuk kedalam peta surat izin PT Bintang Harapan Palma. Dikutip dari artikel terkait bahwa dari tahun 2021 – 2022, terdapat 22 kasus terkait kepemilikan tanah yang terjadi di kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan demikian, Sumatera Selatan

Khususnya OKI termasuk daerah yang rentan terjadi konflik tanah, dengan luas wilayah mencapai 8,8 juta hektar lahan, suatu hal yang menggiurkan bagi korporasi atau perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pada dasarnya antara faktor-faktor yang memengaruhi konflik tanah di Sumatera Selatan adalah status lahan serta peran korporasi (perusahaan) dalam proses pengambilan keputusan. Tidak adilnya skema pengelolaan lahan antara korporasi dan warga yang menyebabkan konflik tanah. Sebagai bukti bahwa, luas yang mencapai angka 8,8 juta hektar lahan 70 persennya telah dikuasai oleh perusahaan.

Beberapa faktor diatas menyebutkan apa saja yang menjadi alasan dasar terjadinya konflik. Pada intinya karena ada perbedaan tujuan pada satu kejadian atau objek dari tujuan tersebut. Jika dilihat dari teori Fisher (2000) tentang Akar konflik yang dibahas dalam teori *Conflict Tree* yang bertujuan untuk mendorong diskusi tentang sebab, akibat, dan sistem konflik, membantu pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan tentang masalah utama, dan membantu dalam menentukan masalah mana yang paling penting untuk diselesaikan. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan ditemukan bahwa, akar masalah dari konflik penguasaan lahan yang terjadi antara Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma ditemukan Dua sudut pandang. *Pertama*, menurut Masyarakat Jerambah Rengas. *Kedua*, Menurut PT Bintang Harapan Palma.

1. Sudut Pandang Masyarakat Desa Jerambah Rengas

Syukrie Masyarakat Desa yang mewakili Lembaga Swalaya Masyarakat (LSM) mengatakan bahwa penyebab konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas adalah suatu proses perizinan yang tidak Prosedural yang dilakukan pihak PT BHP dengan Pemerintah Desa Jerambah Rengas yang tercatat didalam surat izin dikeluarkan oleh Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal yang ditandatangani Bupati OKI yang dalam persyaratan perizinan tersebut ada yang pelaksanaannya tidak dijalankan dengan baik atau secara prosedur yang ada.

Kalimantan Tengah salah satu wilayah yang banyak terjadi konflik terkait pertanahan salah satunya adalah konflik yang terjadi dalam penggunaan kawasan hutan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya padu serasi antara Tata Ruang Kehutanan dan Tata Ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Ini menyebabkan konflik penggunaan ruang, yang mengakibatkan penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural untuk perkebunan sawit di dalam kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah seluas 3,9 juta hektar (Eko N Setiawan, 2017). Hal serupa juga terjadi di Desa Jerambah pada konflik penguasaan tanah dengan PT Bintang Harapan Palma, hanya menjadi pembeda dari konflik diatas bahwa terdapat surat izin lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Ogan Komering Ilir kepada pihak PT, pada

perizinan tersebut ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh pihak terkait, poin yang dimaksud sebagai berikut:

a. Bentuk Sosialisasi kepada Masyarakat yang Kurang Tepat

Bentuk sosialisasi sudah umum terjadi dalam hal apapun, baik itu dalam suatu perizinan atau suatu bentuk pemberitahuan. Pada surat izin lokasi yang diberikan kepada PT Bintang Harapan Palma terdapat poin yang berbunyi **“Sebelum melakukan kegiatan fisik lapangan PT Bintang Harapan Palma terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi terkait rencana pembangunan kepada Masyarakat yang ditunjuk dalam izin lokasi dengan melibatkan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembebasan tanah untuk keperluan swasta (Tim WASDAL) Kabupaten Ogan Komering Ilir”**. Namun faktanya hal seperti ini tidak dilakukan dengan baik, karena dalam penunjukan masyarakat yang mewakili tidak tepat sasaran dengan kata lain, penunjukan ini dipilih oleh Kepala Desa Jerambah Rengas, masyarakat yang ditunjuk hanya perwakilan dari perangkat Desa, bukan Masyarakat pemilik atau yang lebih punya kewenangan atas lahan yang terdapat pada izin lokasi tersebut, dengan demikian mayoritas suara yang dipilih berpihak kepada Kepala Desa Jerambah Rengas.

“Penyebab konflik ini, karena ada proses pembebasan yang tidak melibatkan masyarakat desa, disitu ada masyarakat desa tetapi yang dipilih oleh kepala desa dan orang – orang tersebut pasti satu suara dengan kepala desa hal seperti inilah yang kami maksud tidak prosedural yang tercantum didalam surat hak izin lokasi. Selain itu kami juga mendapatkan Parit- parit yang sudah dibuat oleh pihak PT di daerah pertanahan milik masyarakat desa jerambah rengas yang menjadikan protes keras dari masyarakat desa tidak bisa dihindari (Syukrie, Penyebab Konflik, 2024).

Dari pernyataan diatas terdapat pelanggaran mengacu pada poin yang tercantum dalam surat izin, yaitu adanya kegiatan fisik yang dilakukan oleh PT Bintang Harapan Palma berupa pembuatan parit atau kanal. Hal seperti ini bertentangan dengan isi surat perizinan dan penanaman modal Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan menyalahi AMDAL. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dilakukan guna mengevaluasi hal yang terjadi setelah adanya pembangunan atau proyek, yang diikuti dengan izin lokasi maka kegiatan AMDAL akan mudah dikontrol oleh pemerintah. Kegiatan fisik ini ditemukan oleh masyarakat desa jerambah rengas saat melakukan pengecekan lahan yang termasuk dalam peta izin lokasi, kemudian masyarakat menemukan adanya Dua parit atau kanal yang

telah dibuat oleh pihak PT Bintang Harapan Palma, hal tersebut juga bersamaan ditemukannya alat berat konstruksi galian tanah yang perlahan memasuki lahan milik masyarakat desa jerambah rengas. Adapun pembuatan kanal yang dilakukan oleh PT Bintang Harapan Palma bertentangan dengan adanya AMDAL. Karena pembuatan saluran air baru berdampak pada sungai disekitarnya yang akan mengalami kekeringan.

Yogi Surya Prayoga selaku peneliti WALHI mengatakan dalam laman berita, beliau menjelaskan dampak yang terjadi dari adanya Kanalisasi. Kanalisasi adalah sistem menyalurkan air hujan, limbah manusia, dan limbah industri rumah tangga dengan menggunakan sistem selokan terbuka atau pola pengurusan tanpa membedakan jenis air yang disalurkan, atau pola ganda yang membedakan jenis air. Sistem ini juga memiliki sumur penampung atau kontrol. Terdapat lebih dari dua aliran yang dibuat Oleh PT BHP dan berdampak habisnya sumber air yang begitu mudah sehingga menjadikan ekosistem dan biota air perlahan punah (Arsyad, 2018). Penulis juga menemukan pernyataan serupa yang diberikan oleh masyarakat Desa Jerambah Rengas.

Gambar 10 Kanalisasi Tahun 2019



Sumber: Dokumentasi Syukrie (2024).

“Sebelumnya desa kami pernah mengalami kekeringan tapi tidak dalam jangka waktu yang dekat seperti disekitar tahun 2015 hanya mengalami kekeringan satu kali dalam setahun, bisa diambil contoh sebelum adanya Parit atau Selokan dari PT BHP, terdapat daerah sekitar lahan kami yang kejauhan 1km bahwa ada Parit juga yang dilakukan oleh PT lain dan itu sangat berpengaruh pada situasi perairan yang terjadi, sedangkan dari pihak PT BHP

sudah memasuki lahan yang kami gunakan sehari – hari untuk mencari pengahsilan untuk hidup. Setelah adanya Kanalisasi tersebut kami mengalami kekeringan bisa sampai tiga kali dalam beberapa tahun terakhir” (Burhan, 2024).

Adanya kegiatan fisik yang merupakan pembuatan kanal menjadikan salah satu akar dari konflik yang terjadi. Karena masyarakat tidak merasa adanya pemberitahuan dari pihak yang terkait, yang menjadikan kesalahpahaman pada konflik ini. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh Kepala Desa Jerambah Rengas itu sendiri, karena adanya tindakan dari suatu keputusan yang diputuskan secara sepihak. Keputusan ini adalah bentuk dari pemilihan masyarakat yang hanya dipilih dari kalangan atau orang terdekatnya saja yang menyebabkan perizinan atas PT Bintang Harapan Palam diberikan oleh pemerintah setempat, dan secara langsung pemnfaatan lahan oleh PT Bintang Harapan Palma terjadi di lahan masyarakat Desa Jerambah Rengas.

b. Lahan Gambut Kedalaman Melebihi Tiga Meter

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.14/MENLHKSETJEN/KUM.1/2/2017 yang mengatur tentang Tata cara Inventarisasi dan Penetapan Ekosistem Gambut yang kedalamannya mulai dari 3meter menjadi kawasan lindung dan tidak diperbolehkan untuk digarap, yang diatur dan dilindungi peraturan pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Mengingat rentannya kerusakan lahan gambut yang ada di Indonesia baik itu kebakaran ataupun pembukaan lahan baru sehingga menghilangkan Fungsi Lahan Gambut tersebut. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menyebutkan beberapa faktor kerusakan lahan gambut di Indonesia yaitu, pengurangan tutupan lahan akibat kebakaran, pembuatan kanal, dan terekposnya sedimen berpirit dibawah lapisan gambut (Maryati, 2021). Poin Ini saling berhubungan dengan pembahasan penulis diatas terkait pembuatan kanalisasi adalah salah satu faktor penyebab kerusakan pada lahan gambut.

Dalam penelitian lain menyebutkan adanya pembangunan kebun kelapa sawit yang berada di Provinsi Riau yang hampir dari 4Hektare lahan yang akan dibangun terdiri dari lahan gambut, dengan demikian lahan gambut yang terdapat pada lahan tersebut akan dikonversi, jika konversi lahan gambut terjadi akan meningkatkan laju oksidasi sehingga menyebabkan rentan kebakaran, banjir intrusi air laut, dan subsiden. Faktor diatas akan mendorong terganggunya fungsi rawa gambut yang menyebabkan pelepasan karbon ke atmosfer dan mendorong cepatnya perubahan pada iklim. Dengan kerusakan – kerusakan diatas tentunya akan

sangat sulit memulihkan kondisi dari lahan gambut jika sudah terjadi kerusakan, dan merugikan masyarakat sekitar.

Sampai saat ini, tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan antara pembangunan kelapa sawit dan degradasi lahan gambut. Tidak banyak penelitian yang melihat bagaimana vegetasi hutan berubah menjadi perkebunan kelapa sawit berkaitan dengan perubahan iklim, jumlah air tanah, kesuburan tanah, dan sosial ekonomi. Sebagian besar argumen yang menyatakan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit menyebabkan degradasi lahan gambut hanyalah spekulasi, dan tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan untuk mendukungnya. Oleh karena itu, kajian perlu dilakukan tentang bagaimana pembangunan perkebunan kelapa sawit memengaruhi lingkungan lokal (Besri Nasrul, 2012).

Menurut penelitian diatas akan adanya kerusakan pada lahan gambut jika ditanami dengan perkebunan kelapa sawit masih sekedar wacana saja, belum ada bukti secara ilmiah. Hal seperti ini juga terjadi di desa jerambah rengas, yang sebagaian wilayah dari peta lahan mencakup lahan gambut. Perlu diperhatikan bahwa terdapat lahan gambut yang kedalamannya melebihi 3meter yaitu lahan gambut lindung. Berhubungan dengan yang tercatat dalam surat izin lokasi PT Bintang Harapan Palma bahwa **“Tidak diperbolehkan untun membuka/ mamananfaatkan lahan gambut yang ketebalan gabut melebihi 3meter dan wajib menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan lindung”**. Pada peta izin lokasi terdapat kurang lebihnya 40persen lahan gambut dan 30persen diantaranya terdapat lahan gambut yang kedalamannya lebih dari 3meter, yang artinya pembebasan dan pemanfaatan lahan didaerah tersebut tidak diperbolehkan dan menjadi bagian dari kawasan lindung.

Pernyataan diatas dibuktikan oleh Yogi Surya Prayoga selaku peneliti Walhi Sumsel. Didalam surat izin juga tercantum bahwa Perusahaan tidak diperbolehkan membuka/ memanfaatkan lahan gambut yang kedalaman lebih dari 3meter dan wajib menjadikan kawasan tersebut kawasan lindung. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Menurut Yogi Surya Prayoga, peneliti dari WALHI Sumatera Selatan, terdapat kawasan gambut lindung dalam Surat Izin Lokasi PT BHP yang akan menerima hak guna usaha (HGU) untuk wilayah dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter. Diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjelaskan bahwa gambut yang disebutkan diatas tidak boleh dimanfaatkan dan harus dilindungi (Arsyad, 2021). Pernyataan diatas didapat juga oleh penulis saat Wawancara dengan anggota Wahana Lingkungan Hidup Sumsel pada kunjungan yang dilakukan di Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten ogan Komering Ilir. Selain dari poin yang tercantum dalam surat izin lokasi masyarakat juga

merasa tidak puas dengan plasma yang ditawarkan oleh pihak PT Bintang Harapan Palma.

“Kami menemukan lahan lindung atau lahan gambut yang kedalaman 3meter merupakan lahan yang tidak boleh digarap atau dijasikan tempat pembukaan usaha” (Wawancara, Asek WALHI Sumatera Selatan: 2021).

c. Plasma yang tidak Sesuai

Plasma adalah pola kerjasama (bagi hasil) yang biasanya dilakukan oleh penanam modal besar kepada petani yang memiliki lahan yang akan ditanami, atau dengan kata lain bentuk ganti rugi kepada petani yang tanahnya bersedia untuk dikelola. Pola kerjasamanyaapun sangat beragam, sesuai dengan kesepakatan keduanya. Adapun pola ketentuannya 50:50, 60:40, dan 70:30. Dengan terbentuknya pola kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama sosial yang semakin laju hingga ketahap hilirisasi. PT Bumitama Gunajaya Agro Group (PT BGA Group) adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di perkebunan kelapa sawit yang sebagian besar beroperasi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Riau. Salah satu cabang PT BGA Group di Kalimantan Barat, di Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, memiliki sistem kemitraan Inti-Plasma dengan penduduk lokal yang terdiri dari lima desa, yaitu Kayong Hulu, Betenung, Tajok Kayong, Kayong Utara, dan Kayon Tuhe.

Pada dasarnya, perusahaan perkebunan kelapa sawit menggunakan kemitraan intiplasma untuk membangun petani mandiri yang dapat memenuhi keinginan mereka. Kemitraan ini dibentuk antara perusahaan inti sebagai penyedia modal dan petani sawit sebagai peminjam dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam kemitraan, perusahaan bertanggung jawab untuk menyediakan sarana produksi, manajemen, menampung, mengolah, dan memasarkan produk. Di sisi lain, kelompok mitra bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Pada kemitraan ini masih menjadi masalah bagi masyarakat yang memiliki hubungan dengan perusahaan dengan sengaja memustuskan hubungan kerja, sehingga petani terpaksa untuk berhenti bekerja. Tetapi adanya kemitraan ini menjadi pandangan positif bagi masyarakat, dikarenakan petani mendapatkan solusi yang selama ini menjadi masalah bagi mereka (Prayudhi Fajrin Trianto, 2022).

Berbeda dengan itu yang terjadi di Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan berbalik drastis, tingkat kepuasan masyarakat tidak mencapai hal yang disepakati. Perusahaan

menawarkan 70:30 dari bagi hasil kelapa sawit tersebut. Dengan keuntungan 70persen diserahkan untuk perusahaan itu sendiri dan 30persennya diberikan untuk warga yang lahannya menjadi bagian dari plasma. Jika diibartakan dalam 100 pohon kelapa sawit yang ditanam oleh pihak perusahaan, maka 30 hasil dari pohon tersebut diserahkan kepada pemilik lahan dengan jangka waktu panen perkiraan satu kali panen dalam dua pekan. Namun sayangnya penawaran tersebut tidak mencapai kata sepakat, karena menurut data yang didapatkan penulis saat waancara dengan masyarakat Desa jerambah Rengas, keuntungan yang didapat saat lahan ini dikelola sendiri lebih besar dibandingkan dengan gantirugi plasma yang telah diberikan, dengan angka tersebut masyarakat merasa dirugikan karena setelah pohon kelapa sawit akan menyebabkan kerusakan struktur tanah dan menyebabkan kekeringan pada area sekitar perkebunan. Pernyataan diatas diperkuat dengan hasil wawancara penulis bersama masyarakat desa jerambah rengas, berikut:

“Terkait konpensasi dan plasma tidak sebanding dengan pendapatan lahan milik kami jika kami kelola sendiri maka dari itu kami lebih memilih lahan kami dikelola sebagai lahan pertanian dan lainnya, kami juga masih memiliki keraguan dalam plasma yang menyrbutkan angka 7 per 3 karena itu akan diberikan jika pt sudah beroperasi dengan lancar (Wawancara, Syukrie:2023).

Selain kurangnya angka yang diberikan perusahaan kepada masyarakat, juga memiliki keraguan pada kemitraan ini. Karena sistem gantirugi atau plasma akan dipenuhi jika perusahaan sudah beroperasi secara keseluruhan, dan dari pihak perusahaan belum memastikan angka yang tepat kepada masyarakat dengan perjanjian surat atau anda-tangan diatas kertas, dan masyarakat beranggapan hal seperti inilah yang akan menjadi konflik ini terus berlangsung.

2. Sudut Pandang PT Bintang Harapan Palma

Sejatinya pendapat atau sudut pandang tidak dilihat dari satu pihak saja melainkan kita harus mendengarkan komentar dari pihak lain baik itu masyarakat maupun perusahaan. Perseroan Terbatas Bintang Harapan Palma (BHP) sebuah perusahaan yang bergerak dibidang sawit bertempat lahan di Dua Kecamatan dan Lima Desa, yaitu Kecamatan Tulung Selapan dan Pakalanlampam. Desa Riding, Jerambah Rengas, Penanggoan Duren, Lebung Itam, dan Tulung Seluang. Sampai saat ini masih dalam proses pemebabasan lahan di Wilayah Desa Jerambah Rengas yang memiliki kendala atau hambatan. Adapun kendala tersebut menurut pihak PT Bintang

harapan Palma dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 10 Januari 2024 bersama perwakilan bagian Sipil PT BHP yang bertempat langsung di kantor cabang PT BHP, mengatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab yang menjadikan konflik ini terjadi. Pertama, faktor internal PT BHP. Kedua, Kesalahpahaman Oleh Masyarakat Desa Jerambah Rengas.

a. Faktor Internal PT BHP

Konflik kadangkala terjadi antara kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, kelompok dengan individu, begitu juga sebaliknya, disebabkan adanya masalah atau tujuan yang berbeda dari masing – masing kelompok maupun individu. Namun bagaimana jika masalah tersebut disebabkan oleh internal kelompok itu sendiri? Pada konflik agraria yang terjadi di Batu Merah Kecamatan Ririmau Kota Ambon menyebutkan bahwa terjadinya sengketa tersebut karena adanya masalah internal antara anak datu. Masalah tersebut adalah penjualan tanah sepihak yang dilakukan oleh anak datu lainnya tanpa melibatkan semua anak datu, yang mengakibatkan gugatan internal keluarga. Hal ini menjadi masalah internal yang berkelanjutan sampai pada surat alas hak batas – batas. Pada penelitian ini menjelaskan masalah internal karena adanya keputusan sepihak yang dilakukan oleh anak datu sendiri (Hutuely, 2020). Berbeda dengan konflik penguasaan yang dialami oleh PT Bintang Harapan Palma, dikarenakan masalah internal yang terjadi bukan karena adanya keputusan sepihak, melainkan penggantian pegawai yang menyebabkan miskomunikasi yang terjadi sesama Tim atau Pegawai PT.

Konflik penguasaan lahan yang terjadi antara Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma, yang masalahnya disebabkan oleh PT BHP itu sendiri. Adanya pergantian pegawai lapangan yang terjadi di PT BHP sebagai awal kekeliruan dari faktor internal, pergantian pegawai dan tim dari masing – masing divisi yang terjadi di dalam PT BHP menjadikan urusan selanjutnya menjadi rumit. Menurut manurung selaku bagian Sipil PT BHP menyebutkan bahwa adanya miskomunikasi antar Tim yaitu Lapangan dan Pembebasan lahan yang menjadikan tim dari lapangan tidak mengetahui gejolak yang terjadi ketika adanya perizinan yang menyebabkan pikiran dari masyarakat bahwa PT beroperasi secara diam – diam. Pernyataan demikian diperkuat saat wawancara yang dilakukan penulis di lapangan.

“Kami itu punya tim pembebasan sendiri, jadi waktu kami tim lapangan eksekusi ternyata masih ada yang belum di selesaikan sama tim pembebasan terkait izin lahan atau pembebasan lahan sepenuhnya, jadi

adanya miskomunikasi internal PT sendiri” (Wawancara, Manurung:2024)

b. Salah Paham yang dilakukan Oleh Masyarakat Desa

Kesalahpahaman acapkali menjadi awal dari suatu perkara konflik, tidak menutup kemungkinan, kesalahpahamanlah yang dengan sendirinya menjadikan konflik semakin bergejolak. Sama seperti konflik Agraria yang terjadi di tamansari RW 11, Jawa Barat. Perselisihan ini antara Warga Tamansari RT 11 dengan pemerintah Kota Bandung, konflik ini disebabkan karena adanya ketidakpahaman antara kedua pihak dalam pembangunan rumah deret guna mewujudkan kota bandung bebas dari pemukiman kumuh, yang menyebabkan kesalahpahaman antara keduanya (Ar-Ridho, 2019).

Berbeda dengan kasus yang dialami oleh PT Bintang Harapan Palma dengan Masyarakat desa Jerambah Rengas. Bentuk kesalahpahaman ini sangat memicu konflik yang terjadi dilapangan, hal ini diawali salah paham yang ditangkap oleh masyarakat desa Jerambah Rengas kepada pihak PT. kesalahpahaman ini berbentuk bahwa adanya kegiatan Fisik dari PT BHP yang dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat desa, dari poin diatas ada Dua Kesalahpahaman Masyarakat terhadap PT. Pertama, terkait Surat Izin Lokasi. Kedua, terkait Ganti Rugi atau Plasma.

1). Salah Paham Terkait Surat Izin Lokasi

Izin lokasi yang didapat oleh PT Bintang harapan Palma sudah resmi, tidak seperti yang beredar di masyarakat desa jermabha rengas. Surat izin lokasi yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan prosedur. Pernyataan ini juga didukung oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Memastikan bahwa izin lokasi PT Bintang Harapan Palma di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam dan Tulung Selapan telah diberikan sesuai dengan prosedur. Pada hari Rabu, Bupati OKI Iskandar mengeluarkan pernyataan ini di Kayuagung bersama Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten OKI Man Winardi. Pernyataan ini dibuat sebagai tanggapan atas tuduhan pelanggaran administrasi dalam proses penerbitan izin lokasi PT Bintang Harapan Palma (BHP). Ia menjelaskan bahwa izin lokasi PT BHP pertama kali diberikan pada 2015 telah memenuhi peraturan dan prosedur perundangan yang berlaku. Area seluas 10.550 hektare (ha) yang dimohonkan PT BHP tidak diidentifikasi sebagai hutan alam primer atau lahan gambut. Selain itu, peta yang menunjukkan penundaan pemberian izin baru untuk pemanfaatan hutan, penggunaan

kawasan hutan, dan areal penggunaan lainnya tidak termasuk di dalamnya.

Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menegaskan hal yang sama melalui surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.413/IPSDH-3/2015 tanggal 10 Desember 2015. Isinya dari hasil analisis Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 tanggal 20 November 2015, evaluasi peta indikatif penundaan pemberian izin baru menunjukkan bahwa area izin lokasi PT Bintang Harapan Palma (BHP) tidak termasuk dalam area indikatif penundaan pemberian izin baru dengan fungsi APL (Rosana, 2020). Penyebab kesalahpahaman pada izin lokasi PT Bintang Harapan Palma dikarenakan kurangnya transparansi proses poin dari surat izin lokasi yang dilakukan oleh kepala Desa Jerambah Rengas yang menyebabkan, masyarakat desa menyalahkan pihak PT langsung. Bentuk dari kesalahpahaman ini adalah Kepala Desa memberikan izin beserta dukungan atas pendirian PT BHP dilahan Masyarakat Desa Jerambah Rengas tanpa diketahui pemilik lahan.

Akibat dari kesalahpahaman ini menjadi semakin rumit, dikarenakan adanya tindakan yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa antara kedua pihak yaitu Masyarakat Desa Jerambah Rengas dengan PT Bintang Harapan Palma. Tindakan ini langsung dilakukan oleh kelompok masyarakat desa jerambah rengas, pada saat pembebasan lahan sedang berlangsung yang dilakukan oleh PT BHP, terdapat romobongan masyarakat mendatangi tempat tersebut dengan membawa senjata tajam seperti parang, pisau, dan senapan angin, kemudian meminta agar pembebasan diberhentikan agar tidak ada keributan. Pada dasarnya kesalahpahaman ini sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Desa Jerambah Rengas. Jika Kesalahpahaman ini terus berlanjut maka pihak PT Bintang Harapan Palma siap untuk dipertemukan dengan Masyarakat desa jerambah rengas dan saling membawa bukti legalitas anatar kedua pihak.

“permasalahan yang menyangkut masyarakat itu sendiri sebenarnya bukan konflik dengan kami tapi dengan pemerintah setempat atau desa karena kami berjalan sesuai izin lokasi, harusnya bagi masyarakat yang mengerti mereka langsu protes ke pemerintah bukan kepada kami orang lapangan. Terkait perizinan kami itu bergerak sesuai izin yang ada, sedangkan kami dihadangkan dengan opini bahwa perizinan kami tidak

prosedural, kami ada berkas pendukung terkait perizinan kalau mau masyarakat dan pt bertemu dan kita adu legalitas” (Wawancara, Manurung: 2024).

2). Salah Paham Terkait Kompensasi dan Plasma

Ganti rugi selayaknya diberikan oleh pihak penanam modal atau penguasaha kepada pemilik lahan yang akan dikelola. Begitu juga yang dilakukan oleh pihak PT Bintang Harapan Palma kepada masyarakat Desa Jerambah Rengas yang meminjamkan lahan mereka untuk dikelola. Tetapi dalam pelaksanaan ini menjadi jalan yang rumit karena kurang pemahannya masyarakat terkait program tersebut. Kompensasi yang diajukan kepada masyarakat berupa uang pangkal yang diberikan secara tunai oleh PT BHP, sebesar Satu Juta Rupiah per-hektare. Adapun pemberian uang Kompensasi dilakukan secara bertahap mengingat banyaknya KK yang menyetujui program tersebut ada sekitar 5000 Kartu Keluarga. Hal yang menjadi kesalahpahaman bagi masyarakat adalah mereka berpikir bahwa tanah tersebut menjadi hak milik PT, mengingat perhitungan umur perkebunan kelapa sawit bisa dikatakan lama, maka dari itu munculah kekhawatiran bagi masyarakat desa sehingga regenerasi atau keturunan mereka tidak akan mendapatkan lagi lahan tersebut, dengan itu pihak PT langsung memberikan jawaban bahwa akan ada perjanjian atas kekhawatiran masyarakat tersebut dan menjaminkannya. Kemudian terkait Plasma. Plasma adalah pola pengembangan perkebunan rakyat di wilayah lahan bukaan baru yang dikenal sebagai "perkebunan plasma" adalah salah satu program pemerintah daerah yang dikenal sebagai "pembaharuan lahan". Program ini memberikan lahan kosong kepada masyarakat lokal untuk dimanfaatkan sepenuhnya dan menjadi hak milik warga, dengan perkebunan besar sebagai pusat yang membangun dan membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama (Siregar, 2023). Adapun plasma yang diajukan PT Bintang Harapan Palma kepada Masyarakat Desa Jerambah rengas sebesar 70:30, 70persen untuk PT, dan 30persen untuk masyarakat yang memiliki lahan, sistem ini sistem bagi hasil ini akan diberikan kepada masyarakat pada saat panen buah dari kelapa sawit, yang panennya dilakukan satu kali dalam dua minggu. Diberikan dengan Cuma – Cuma, karena mulai dari bibit, perawatan, keamanan, dan kerugian akan ditanggung oleh perusahaan. Pada dasarnya jika masyarakat menerima penawaran ini mereka akan mendapatkan keuntungan diatas dengan pemanfaatan lahan mereka menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Kami juga tidak mengambil tanah masyarakat, kami hanya meminjam dan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat, kami juga memberi keuntungan bagi masyarakat. Pertama kami tawarkan Plasma yang pembagian hasilnya itu 7/3, kemudian sebelumnya kami juga memberikan uang kompensasi sebesar Satu Juta Rupiah perhektar, kami juga meminta masyarakat bersabar untuk pencairan uang kompensasi, karena terdapat kurang lebih 5000 kartu keluarga yang akan kami cairkan. nah disini terdapat dua keuntungan bagi masyarakat yang tanahnya kita kelola dan itu diberikan dengan Cuma – Cuma tanpa harus bekerja”(Wawancara, Lamhot Manurung: 2024).

Pada dasarnya konflik yang terjadi diatas karena adanya kebijakan yang bertentangan karena menguntungkan salah satunya yaitu antara Masyarakat Jerambah Rengas atau PT Bintanng Harapan Palma. Namun pada kasus ini sama seperti kasus sebelumnya seringkali kebijakan memihak kepada pengusaha dan merugikan masyarakat, tidak ada kepastian hukum yang diterima oleh masyarakat Desa Menyebabkan konflik ini menjadi rumit. Karena dalam Problematika kebijakan agraria terdapat kelemahan hukum agraria sehingga sering terjadi konflik disetiap kebijakan agraria.

B. Kebijakan Akar Utama Konflik

Dikutip dari buku Hukum Agraria Indonesia (2019). Masih terdapat banyak kelemahan pada Hukum Agraria yang menyebabkan terhalangnya tujuan dari Hukum Agraria Nasional. Adapun tujuan dari Hukum Agraria adalah untuk menciptakan masyarakat yang Adil dan Makmur, namun malah terjadi sebaliknya, hal tersebut disebabkan oleh, Hukum agraria belum bisa memberikan jaminan kepastian Hukum yang menjadi hak seluruh Rakyat Indonesia. Adanya kelemahan diatas menjadikan permasalahan dari tujuan Agraria di Indonesia menjadi terhambat. Namun tidak hanya terhambat, tapi menjadikan persoalan yang muncul di masyarakat terkait agraria menjadi masalah yang rumit dihadapi (Arba, 2019). Dalam penelitian yang dibahas oleh Anggriawan, dkk (2021), adalah sebagai contoh dari kelemahan Hukum Agraria yaitu belum menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat indonesia. Akibatnya pemerintahan dengan mudah memberikan izin kepada Investor atau perusahaan dengan dalih pertumbuhan ekonomi.

Bagi negara agraris, tanah adalah hal penting untuk menjalani kehidupan. Sebagai pemegang kuasa tertinggi atas kekayaan agraria, negara memiliki hubungan hukum dan wewenang yang dikenal sebagai hak menguasai negara. Faktanya, sejak Orde Baru, pemerintah telah

memiliki otoritas atas tanah dengan memberikan izin konsesi kepada perusahaan perkebunan swasta yang sangat besar. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam penguasaan tanah karena hanya segelintir orang yang memiliki tanah yang strategis. Akibatnya, banyak konflik agraria terjadi. Konflik agraria dan struktural pada dasarnya dipicu oleh kebijakan pemerintah yang memberikan kemudahan dan konsesi kepada investor untuk kepentingan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Situasi ini mengubah fungsi sosial tanah menjadi fungsi komoditas. Konflik laten ini muncul ke publik. Pada penelitian ini pembahasan mengenai kebijakan pemerintah masih menjadi persoalan karena, banyaknya konflik agraria yang terjadi di Indonesia akibat dari kebijakan pemerintah yang dengan mudah memberikan konsesi kepada investor asing atau perusahaan (Rosi Pramula Anggriawan, 2021).

Pada penelitian lain juga menyebutkan bahwa konflik agraria terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan kondisi karena adanya kelemahan penegak hukum, sehingga peningkatan sengketa pada pertanahan. Adapun sengketa tanah adalah konflik yang timbul karena adanya kepentingan atas tanah tersebut. Pada intinya konflik pertanahan disebabkan karena meningkatnya kebutuhan pertanahan di negara Indonesia baik itu masyarakat biasa, pemerintah, maupun pengusaha. Disatu sisi pemerintah menginginkan pembangunan agar bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, melalui investor asing atau perusahaan. Namun disisi lain hak masyarakat terkait tanah diambil untuk kepentingan tersebut dan menyebabkan adanya tujuan yang berbeda dari berbagai pihak, atas pengelolaan tanah, dan terjadilah gesekan konflik (Sukmawati, 2022).

Problematika Kebijakan yaitu bentuk kebijakan yang menjadi masalah dan dapat menimbulkan konflik, yaitu Konflik Kebijakan. Konflik kebijakan adalah Jika seseorang atau kelompok tidak setuju dengan perbedaan kebijakan yang diajukan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya, itu dapat menyebabkan konflik kebijakan (Irwandi, 2017). Berbicara tentang kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan menjadi rumit karena banyak kepentingan yang tampaknya saling bertentangan mengenai masalah tanah. Di satu sisi, pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sementara di sisi lain, sebagian besar warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat pemukiman dan sumber pendapatan. Jika tanah diambil hanya untuk keperluan pemerintah maka masyarakat akan tercekik dengan kebijakan tersebut (Achmad Wirabrata, 2011). Kadangkala kebijakan memiliki tujuan yang berbeda karena, tidak semua kebijakan yang dikeluarkan mengandung kemaslahatan bagi setiap orang, karena setiap kebijakan terdapat problematika yang membuat timbulnya suatu konflik.

Berbicara tentang kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, kita selalu sampai pada kesimpulan bahwa pemerintah mengatur sumber daya agraria secara tidak adil. Pemicu konflik agraria di

Indonesia adalah ketidakadilan yang dirasakan petani. Salah satu contoh kegagalan negara adalah kebijakan yang secara sengaja menyingkirkan dan memiskinkan petani. Bukankah konstitusi mewajibkan negara untuk bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua orang, termasuk petani? Kegagalan negara adalah ketika negara tidak mampu memenuhi kewajiban konstitusinya untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya tetapi malah tunduk pada kepentingan pemilik modal. Ketika negara tidak mampu menyelesaikan konflik agraria dan mengabaikannya, hal itu akan berdampak pada ekonomi, politik, dan sosial secara bertahap, mengakibatkan ketidakstabilan politik dan pergolakan sosial (Astuti, 2020).

Dari penelitian sebelumnya telah menjelaskan terkait kelemahan dalam pengaplikasian hukum Agraria, yang menyebabkan konflik agraria terjadi. Berhubungan dengan itu penulis meneliti konflik yang terjadi di Desa Jerambah Rengas disebabkan karena kebijakan dari surat izin lokasi yang didalamnya terdapat lahan milik masyarakat yang statusnya belum dibebaskan dari kepemilikan masyarakat desa jerambah rengas. Masalah tersebut menjadi rumit karena danya proses pembebasan yang hanya dilakukan oleh perusahaan dan pemerintahan setempat tanpa melibatkan masyarakat desa. Sampai kepada penerbitan HGU, masyarakat melakukan protes kepada ATR/BPN Sumatera Selatan dengan tujuan penundaan pemberian Hak Guna Usaha untuk PT Bintang Harapan Palma selama pembebasan dan kesepakatan antara kedua pihak samapi pada titik terang. Konflik ini juga disebabkan karena ketidakpastian hukum terkait lahan milik bersama masyarakat desa Jerambah Rengas yang diberikan oleh nenek moyang. Apakah lahan tersebut dibawah naungan kepala desa atau masih milik Masyarakat Desa yang terkait, sebabnya pada kasus ini Kepala Desa Jerambah Rengas Menyebutkan bahwa lahan tersebut bukan milik masyarakat desa, melainkan milik desa yang boleh dimanfaatkan jika mendapat izin dari kepala Desa.

Salah satu faktor yang membahas terkait problematika kebijakan terjadi karena lahan gambut yang kedalamannya lebih dari 3meter. Kebijakan atas Pertanahan/ Perhutanan terkait unsur – unsur Agraria yang selayaknya dijaga. Tapi, bagaimana jika terdapat kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 14 /MENLHK/ SETJEN/ KUM. 1/2/2017 tentang Tata Cara Investasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut. Lahan gambut adalah lapisan tanah yang terdiri dari bahan organik (Corganik lebih dari 18%) dengan ketebalan lebih dari lima puluh sentimeter dan terbentuk dari sisa-sisa tanaman yang belum melapuk sepenuhnya karena air yang banyak dan kurangnya unsur hara (Janah, 2021). Peraturan ini dibuat untuk peningkatan upaya perlindungan fungsi Ekosistem Gambut yang rentan rusak, pada bab 1 pasal 1 poin 6 dan 7 menyebutkan keutamaan Lahan Gambut yaitu

berfungsi melindungi kesediaan air kelestarian dan keanekaragaman hayati, dengan demikian keseimbangan keseimbangan tata air penyimpanan cadangan karbon dapat dijaga. Pada dasarnya didalam peta izin lokasi PT BHP terdapat lahan gambut yang kedalamannya mencapai 3meter yang secara aturan menjadi kawasan lindung. Pernyataan diatas didukung dan dibuktikan oleh Yogi Surya Prayoga selaku peneliti Walhi Sumsel.

Didalam surat izin juga tercantum bahwa Perusahaan tidak diperbolehkan membuka/ memanfaatkan lahan gambut yang kedalaman lebih dari 3meter dan wajib menjadikan kawasan tersebut kawasan lindung. Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Menurut Yogi Surya Prayoga, peneliti dari WALHI Sumatera Selatan, terdapat kawasan gambut lindung dalam Surat Izin Lokasi PT BHP yang akan menerima hak guna usaha (HGU) untuk wilayah dengan kedalaman gambut lebih dari 3 meter. Diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut menjelaskan bahwa gambut yang disebutkan diatas tidak boleh dimanfaatkan dan harus dilindungi (Arsyad, 2021). Pernyataan diatas didapat juga oleh penulis saat Wawancara dengan anggota Wahana Lingkungan Hidup Sumsel pada kunjungan yang dilakukan di Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten ogan Komering Ilir.

“Kami menemukan lahan lindung atau lahan gambut yang kedalaman 3meter merupakan lahan yang tidak boleh digarap atau dijasikan tempat pembukaan usaha” (Wawancara, Asek WALHI Sumatera Selatan: 2024).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini mengenai studi konflik agraria dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Konflik masyarakat Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan PT Bintang Harapan Palma disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan tanah pertanian yang disebabkan karena adanya kebijakan. Pembagian lahan perusahaan dengan lahan pertanian tidak memiliki skema pengelolaan yang adil, sehingga 70% lahan dikuasai oleh perusahaan. Dalam arti, akar konflik dari permasalahan ini memiliki dua sudut pandang yang berbeda dari sisi masyarakat dan PT Bintang Harapan Palma. Masyarakat menganggap bahwa pembebasan lahan tersebut berdampak buruk pada kondisi lingkungan dan ekosistem. Terlebih, PT BHP seringkali melakukan pembebasan lahan secara diam-diam. Sejak pendirian perusahaan, lingkungan dan ekosistem semakin memburuk dan mengalami kekeringan yang berkepanjangan sebagai akibat dari kanalisasi atau pembuatan jalur baru. Tentunya kondisi tersebut berdampak pada punahnya makhluk air yang menjadi makanan warga sehari-hari. Berbeda dengan PT Bintang Harapan Palma yang mengaku sudah melakukan pendirian perusahaan sesuai izin secara prosedural yang di dukung oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Konflik ini melibatkan beberapa aktor yang memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik, seperti komunitas lokal seperti Walhi yang turut membantu warga untuk menyampaikan argumentasinya kepada pemerintah setempat guna memperoleh keadilan.

Kedua, upaya penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan PT Bintang Harapan Palma menuai proses yang cukup kompleks. PT Bintang Harapan Palma mengaku telah mengantongi izin pendirian perusahaan, sedangkan warga tidak menerima sosialisasi atas pendirian tersebut. Diketahui bahwa konflik tersebut semakin rumit diakibatkan oleh Kepala Desa yang tidak melakukan transparansi kepada warga atas izin pendirian perusahaan. Konflik semakin memanas ketika Walhi menyatakan bahwa lahan pendirian PT Bintang Harapan Palma berdiri di atas lahan gambut yang merupakan kawasan lindung, sesuai dengan PP Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Warga terutama petani melakukan upaya penolakan pendirian perusahaan dibantu dengan Walhi, diawali dengan melakukan protes kepada Pemerintah

dan PT BHP yang diakhiri dengan mediasi. Kesepakatan yang dihasilkan berupa pemberian penghunian sementara dan pemberian batas lahan. Warga beserta petani juga memperoleh kompensasi sebesar satu juta rupiah untuk satu hektar tanah. Pemberian plasma juga menjadi salah satu solusi yang diberikan, di mana adanya pembagian hasil perusahaan sebesar 7:3 kepada warga yang lahannya terdampak pembangunan.

B. Saran

Bagi Pembaca Hendaknya memandang konflik dari segala sisi, karena disetiap keputusan yang terjadi di dalam konflik mengandung informasi dari berbagai pihak, jadi kita dapat mengetahui informasi dari segala sisi. Kepada Elit dan Masyarakat yang terlibat dalam konflik ini agar lebih transparansi dalam memberikan keterangan dan profesional dalam perannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Wirabrata, T. A. (2011). Masalah Kebijakan dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No. 2*, 731.
- Ali Imrom, F. A. (2020). Rekonstruksi Konflik Penguasaan Tanah Perkebunan di Dusun Pengajaran, Kabupaten Jombang. *Urecol*, 6-16.
- Alting, H. (2013). Konflik Penguasaan Tanah di Maluku Utara, Rakyat Versus Penguasa dan Pengusaha. *Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 2*, 13.
- Alisyah. P. H. A. & Us, K. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendidikan Islam: Paradigma, Berpikir Kesisteman dan Kebijakan Pemerintah (Literature Review Manajemen Pendidikan). *Vol 2, Issue 1*, 30.
- Andari, A. D. (2023, Desember 14). *Artikel dan Berita*. Retrieved from Pengertian Demonstrasi, Aturan, dan Contohnya: <https://umsu.ac.id/artikel/pengertian-demonstrasi-aturan-dan-contohnya/>
- Anggara, Z. G. (2020). Konflik Penguasaan Tanah oleh Tentara Nasional Indonesia dan Dampak terhadap Masyarakat Lekok, Pasuruan. *Thesis*, 7-24.
- Anggriawan, d. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Hgu dengan Masyarakat di Bengkulu Utara. *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 29-41.
- Arba, M. (2019). *Hukum Agraria Indonesia*. (Tarmizi, Ed.) Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariningsih Sari, I. W. (2019). Kebijakan di Era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Perspektif Politik Hukum dan Agraria). *Gara*, 237 - 243.
- Arisputra, M. I. (2021). *Reforma Agraria di Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Ar-Ridho, A., & Ishartono, I. (2019). Konflik Kepentingan Lahan Warga Rw 11 Tamansari Dengan Pemerintah Kota Bandung Dalam Kasus Realisasi Program Rumah Deret. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 1(2)*, 127-131.

- Arsyad, I. (2018, Agustus 30). *pantau gambut*. Retrieved from pantau gambut: <https://pantaugambut.id/kabar/potensi-konflik-berkepanjangan-di-lahan-gambut-desa-lebung-itam>.
- Arsyad, I. (2021, Mei 10). *Potensi Konflik Berkepanjangan di Lahan gambut Desa Lebung Hitam*. Retrieved from Pantau Gambut: <https://pantaugambut.id/kabar/potensi-konflik-berkepanjangan-di-lahan-gambut-desa-lebung-itam>.
- Astuti, P. (2020). Kekerasan dalam Konflik Agraria Kegagalan Negara dalam Menciptakan Keadilan di Bidang Pertanahan . *Topik Utama*, 52-53.
- Besri Nasrul, D. (2012). Model Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Lahan Gambut di Provinsi Riau . *J. Agrotek*, 2.
- Burhan. (2024, Januari 07). Alasan yang Menjadi Akar Konflik. (A. Q. Ayun, Interviewer).
- Cahyati, D. D. (2014). Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen. *Bhumi*, No. 39, 370- 386.
- Cheren, H. H. (2022). Penerepan Strategi Digital Marketing pada UMKM KuroKoci Meow dan Woof. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, Vol. 3 No. 2, 1340-1351.
- Eko N Setiawan, D. (2017). Konflik Tata Ruang Kehutanan dengas Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Penggunaan Kawasan Hutan tidak Prosedural untuk Perkebunan Sawit Provinsi Kalimantan Tengah). *Bhumi*, Vol. 3, No. 1, 51.
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. Jakarta Timur : UNJ PRESS.
- Fanani, A. (2024, Febuari 7). Pengertian Akar Konflik. (A. Q. Ayun, Interviewer).
- Fitri Wijayanti, D. (2023). Manajemen Konflik Pemerintah dan Masyarakat (Studi Kasus, Konflik Agraria di Nagari Air Bangis Pasaman Barat). *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 9, 31.

- Gamin, d. (2014). Penyelesaian Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelola Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, Vol. 11, No. 1, 72.
- Gita Isyanawulan, Y. H. (2023). Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 9, No. 2, 125-126.
- Gunawan, W. (2009). *Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. STPN Press Bekerjasama dengan Sajogyo Institute.
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: ANDI.
- Hutuely, I. (2020, Mei 1). Konflik Agraria di Negeri Batumerah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. *Hipotase*, Vol. 14, No. 1, 12.
- Indiahono, D. (2017). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Indra Laseng, Z. Q. (2014). Konflik Agraria di Kabupaten Pulau Morotai (Studi Peran Pemerintahan Daerah pada Konflik Pertanahan di Masyarakat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 3, 611-612.
- Irwandi, E. C. (2017, Juli-Desember). Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta. *JISPO*, Vol. 7, No. 2, 28.
- Janah, U. M. (2021). Studi Peraturan Desa terkait Konservasi Lahan Gambut . *Thesis* , 1.
- Jerry Indrawan, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 4 No. 1, 12-26.
- Keoswahyono, M. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Arena Hukum*, 1-19.
- Lielys Susanti, R. E. (2018). Konflik Penguasaan Tanah Eks Pengungsi Tionghoa Pasca Konflik Etnis Dayak-Tionghoa. *Repository*.
- Lubai, A. A. (2015, September 29). *Kajian Adat*. Retrieved Maret 5, 2024, from Kajian Adat: Kajian Kerio: <https://amlubai-pernikahan.blogspot.com/2015/09/kajian-kerio.html>.

- Manurung, L. (2024, January 10). Akar Konflik dari Sudut Pandang PT Bintang Harapan Palma. (A. Q. Ayun, Interviewer).
- Maryati. (2021, Agustus 2). *Antara* . Retrieved from Pembakaran Lahan dan Pembuatan Kanal seba Utama Kerusakan Lahan Gambut : <https://www.antaraneews.com/berita/2301706/kebakaran-lahan-dan-pembuatan-kanal-sebab-utama-kerusakan-lahan-gambut>.
- Maulida, R. (2019, November 15). *Kompensasi* . Retrieved from Pajak : <https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/pengertian-dan-jenis-kompensasi>.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, R. (2018). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series, Vol. 1 Hal. 58-66, 59*.
- M. Nazir Salim, S. P. (2018). Reforma Agraria Kawasan Hutan Sungai Tohor Riau Pengelolaan Perhutanan Sosial di Wilayah Perbatasan. *Bhumi, Vol. 4, No. 2, 172-173*.
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan Indonesia. *Jurnal Hukum Positum, Vol. 3, No. 2, 127-129*.
- Nurfurqon, A. (2020). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19: Prespektif Hukum Administrasi. *Jurnal Yustika, Vol. 23, No. 01, 16*.
- Pertiwi, I. N., Sumarno, & Dwi, A. (2019). Pengaruh Model Make A Match Berbantu Media Kartu Bergambar terhadap Kemampuan Membaca dan Menulis. *Mimbar PGSD Undiksha, Vol: 7. No: 3, 261-270*.
- Prabowo, T. (2017). Peran Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Konflik Agraria Perspektif Islam . *Thesis* , 1-3.
- Prayudhi Fajrin Triyanto, D. (2022). Tingkat Kepuasan Petani dan Strategi Keberlanjutan Kemitraan Inti-Palsma Kelapa Sawit di Kalimantan Barat. *Agrisintech, Vol. 3, No. 2, 50-53*.

- Prosojo Herdy Sutanto, N. L. (2020). Perancangan Reservasi Pariwisata dan Kamar Hotel Berbasis Web. *JISAMAR, Vol. 4, No. 4*, 41.
- Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma Agraria untuk Kedaulatan Pangan: Problem Ketidakberlanjutan dan Limitasinya. *Jurnal Widya Bhumi*, 39-53.
- Puji Wulandari Kuncorowati, S. (2010). Diktat Hukum Agraria. *Thesis*, 1-3.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan Prosedurnya. 1-28.
- Raja Malinda Jeliantika, H. T. (2021). Strategi Resolusi Konflik Lahan Oleh PT Surya Bratasena Plantation dengan Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Riau. *Journal Publicuho, Vol. 4, No. 1*, 172.
- Raja, N. A. (2019). Analisis Peran Pemerintahan Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 12, No. 1*, 55-56.
- Rahmansani, R. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan melalui Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial. *Dissertation*, 1-113.
- Rauf, M. (2001). *Konsensus dan konflik politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Rizqullah Abimanyu, D. A. (2023). Sejarah Penguasaan dan Konflik Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. *Repository*.
- Rohaya. (2023, Desember 15). Sejarah Desa Jerambah Rengas. (Axel, Interviewer) Palembang.
- Rosana, D. (2020, Agustus 5). *Pemkab OKI Tegaskan Izin Lokasi PT BHP Sudah Sesuai Prosedur*. (B. Budiman, Editor) Retrieved from ANTARA Kantor Berita Indonesia: <https://www.antaraneews.com/berita/1651490/pemkab-oki-tegaskan-izin-lokasi-pt-bhp-sudah-sesuai-prosedur>.
- Rosi Pramula Anggriawan, D. (2021). Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah HGU dengan Masyarakat di Bengkulu Utara. *Marcapada, Jurnal Kebijakan Pertanahan, Vol. 1, No. 1*, 30-31.

- Sari, A. (2019). Kebijakan di Era Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. *Ganec Swara*, 237-243.
- Siregar, S. (2023). Sitem Kemitraan Bagi Hasil dari Lahan Plasma Sawit ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Thesis*, 06.
- Simon Fisher, d. (2000). *Working With Conflict Skills and Strategies for Action*. New York: Renponding to Conflict.
- Siti Chadijah, D. K. (2020). Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Cendikia Hukum*, 91-103.
- Suharko. (2016). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 20 No. 2*, 97-116.
- Suharsimi, A. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta .
- Suharto, M. P. (2019). Konflik Agraria dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan pada PT Havea Indonesia dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 1, No. 1*, 56-60.
- Sukmawati, P. D. (2022, April). Hukum Agraria dalam Penyelesain Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 2, No. 2*, 90.
- Sunyoto, D. (2013). *Metode dan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Center For Academic Publishing Service.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Sutedi, A. (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syafaat, A. M. (2020). Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria antara PT Vale dan Masyarakat Adat di Kabupaten Luwu Timur. *Thesis*, 1.
- Syafei, M. (2023, Desember 29). Bagian Lahan yang Menjadi Konflik. (Axel, Interviewer) Palembang.

- Syukrie, M. (2024, Januari 05). Konflik yang Terjadi. (A. Q. Ayun, Interviewer).
- Tedjosaputro, L. (2016). Kajian Hukum Pemberian Kuasa Sebagai Pembuatan Hukum Sepihak Dalam Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan. *Jurnal Spektrum Hukum*, 1-19.
- Tella Fahira, M. F. (2020). Analisis Konflik Sengketa Lahan di Kawasan Kelurahan Tamansari Kota Bandung Menggunakan Pohon Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3, No. 1*, 88.
- Tolkah, d. (2017). *Mengelola Konflik Membangun Damai*. (U. Marsan, Ed.) Jakarta Pusat: Kementrian Agama R.I Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama Jakarta.
- Utomo, S. (2020). Penerapan Hukum Progresif dalam Penyelesaian Konflik Agraria. *Volksgeist*, 1-11.
- Wehr, P. (1979). *Conflict Regulation*. New York: Westview Press.
- Widapratama, F. R. (2019). Penerapan Manajemen Konflik dalam Penyelesaian Sengketa Lahan antara Petani dengan Korporasi Properti di Kabupaten Karawang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 1, No. 1*, 32-33.
- Widarbo, K. (2021). Problematika Reforma Agraria pada Tanah Redistribusi Bekas Hgu Tratak, Batang. *Jurnal Widya Bhumi*, 25-38.
- Yudhi Fahrimal, S. (2018, Febuari). Komunikasi Strategik dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia. *Jurnal Riset Komunikasi, Vol. 1, No. 1*, 110-113.
- Yusuf Daeng, D. W. (2023, Mei - Agustus). Strategi Konflik Penyelesaian Lahan antara Masyarakat dengan Perusahaan melalui Pendekatan Sosial Hukum. *Journal on Education, Vol. 05, No. 04*, 11040.
- Zakie, M. (2016). Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. *Legality*, 40-55.
- Zattullah, N. (2021). Konflik Sunni-Syiah di Sampang ditinjau dari Teori Segitiga Konflik Johan Galtung. *Jurnal Ilmu Budaya, Vol, 9 No, 1*, 86-101.

LAMPIRAN


Wawancara Bagian Sipil PT. BHP, Bapak Lamhot Manurung: 10 Januari 2024



Wawancara Masyarakat, Bapak Syukrie 05 Januari 2024



Surat Pernyataan Kepala Desa Jerambah Rengas

**PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
KECAMATAN TULUNG SELAPAN
DESA JERAMBAH RENGAS
Alamat : Jalan Raya Desa Jerambah Rengas Kec. Tulung Selapan Kabupaten OKI 30655

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : 140.1.97/SP/DES-JR/2020

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan :


Nama : Ishak Juni
Jabatan : Kepala Desa Jerambah Rengas
Alamat : Jalan Raya Desa Jerambah Rengas Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten OKI
SUMSEL.

Berkaitan dengan adanya kelompok masyarakat atau yang mengatas-namakan masyarakat Desa Jerambah Rengas atau adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menyudutkan atau memperlakukan keberadaan atau Ijin PT. Bintang Harapan Palma di Desa Jerambah Rengas. Maka dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Dengan adanya keberadaan PT. BHP di desa Jerambah Rengas, kami pemerintahan Desa Jerambah Rengas sangat terbantu terutama dalam hal menanggulangi pencegahan Karhutla yang mana tahun 2019 Masyarakat Peduli Api (MPA) Desa Jerambah Rengas bekerjasama dengan Tim BPK PT. BHP dalam pencegahan Karhutla di wilayah kami.
2. Keberadaan PT. Bintang Harapan Palma di Desa Jerambah Rengas sangat dinantikan dan diharap oleh masyarakat Desa Jerambah Rengas dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi warga kami dimasa datang.
3. Kami mendukung sepenuhnya keberadaan PT. BHP di wilayah kami dan sangat mengharapkan agar perusahaan dapat segera melakukan pembebasan lahan/ganti Rugi lahan di wilayah kami.
4. Kami mengharapkan agar perusahaan segera melakukan pembangunan kebun kelapa sawit sehingga kami dapat memperoleh manfaatnya.


Demikian surat pernyataan ini kiranya saya sampaikan atas nama warga desa mendukung sepenuhnya keberadaan PT. Bintang Harapan Palma agar tetap dapat dilanjutkan berinvestasi di wilayah Desa Jerambah Rengas dan kepada pemerintah kabupaten, Propinsi


Dipindai dengan CamScanner

**PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**
KECAMATAN TULUNG SELAPAN
DESA JERAMBAH RENGAS
Alamat : Jalan Raya Desa Jerambah Rengas Kec. Tulung Selapan Kabupaten OKI 30655

atau pun Pusat untuk kiranya memberikan kelancaran dan kemudahan bagi proses-proses yang dijalani PT. Bintang Harapan Palma untuk tetap lanjut investasinya.

Desa Jerambah Rengas, 14 Agustus 2020
Kepala Desa Jerambah Rengas

Mengetahui
Lurah Tulung Selapan

Lemmy Spd, M.Si
NIP : 196702121993031007



Ishak Juni

Tembusan :


- Bupati Ogan Komering Ilir
- Kepala Dinas Pertanian OKI
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup OKI
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu OKI
- Kepala Dinas Perkebunan OKI
- Direktur PT. Bintang Harapan Palma

Dipindai dengan CamScanner



Undang-undang Pokok Agraria



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia



Izin Lokasi PT. Bintang Harapan Palma



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Axel Qurattu A'yun
Tempat/ Tanggal Lahir : Jerambah Rengas, 29 Mei 2002
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Alamat : Jalan Raya Jerambah Rengas RT9, RW.3
No. Wa : 082139167749
Email : axelqa29@gmail.com

2. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Jerambah Rengas: Tahun 2008 – 2014
2. SMP IT Izzatuna: 2014 – 2017.
3. MA Pandanaran: 2017 – 2020.

3. Riwayat Organisasi

- a. Anggota Devisi Kastrat: Tahun 2020 – 2021
- b. Ketua Devisi Tennis Meja FSC: 2023 – 2024
- c. Devisi Sahabat alam PMII FISIP: 2022 – 2023
- d. Anggota Forsha Bahasa arab: 2021 -2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat di gunakan semestinya

Semarang, 26 April 2024



Nim : 2006016078